

TESIS - Fix rexa

by Rexa Kedua Tesis

Submission date: 11-Jul-2022 12:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 1869074269

File name: TESIS_-_Fix_rexa.docx (142.34K)

Word count: 16469

Character count: 104985

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah negara memiliki kewajiban sebagai penjamin perlindungan hukum dan keterbitan yang berdasarkan asas keadilan serta kebenaran. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama, perlu ditetapkannya aturan dalam ketentuan untuk membuktikan suatu perbuatan dengan asas hukum, sehingga sebuah berkas berupa akta memiliki peran yang sangat penting sebagai bukti tertulis atas peristiwa berlandaskan hukum tersebut.

Berkas akta sebagai bukti tertulis merupakan dasar atas hak untuk hukum keperdataan. Dengan banyaknya keterbatasan atas fungsi dan peran hukum yang berlaku di negara ini, sehingga tidaklah mudah untuk membuat perbandingan dengan keadaan yang terdapat di negara maju lainnya. Terhambatnya proses hukum secara tertib menjadi akibat atas keterbatasan tersebut, sekaligus perlunya pendekatan secara lebih dalam untuk menyeimbangkan tiap kepentingan. Menuruti hal-hal penting tersebut, maka negara Indonesia memerlukan lembaga yang memiliki wewenang dalam membuat akta otentik, atau biasa disebut dengan lembaga kenotariatan.

Lembaga kemasyarakatan yang didirikan dengan kebutuhan yang ada dalam hubungan kemasyarakatan antar sesama manusia yang berhubungan dengan hukum keperdataan dan menghendaki alat bukti secara tertulis disebut dengan lembaga notariat. Bukti secara tertulis sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan dalam urusan bisnis, perbankan, kegiatan sosial, pertanahan, dan lain-lain seiring meningkatnya

atas tuntutan kepastian hukum yang berhubungan dengan sosial ekonomi sehingga akta otentik dibutuhkan sebagai bukti terkuat secara tertulis sebagai penentu hak dan kewajiban dengan jelas, kepastian hukum antara pihak yang mengajukan, dan bukti untuk menghindari adanya sengketa meskipun sengketa merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Akta otentik dapat menjadi bukti nyata dalam penyelesaian kasus sengketa yang sering terjadi di tengah masyarakat karena dapat memberikan sumbangan nyata untuk mengurus penyelesaian kasus tersebut secara cepat dan murah.

Masyarakat memerlukan figur yang memiliki keterangan yang jelas sehingga dapat dipercayai, memberi jaminan atas tanda tangan dan segelnya saat meneken sesuatu, seseorang yang bersifat netral sehingga tidak memihak siapapun, yang memutuskan untuk tetap diam setelah menuliskan sebuah perjanjian yang bisa melindungi seseorang pada kemudian hari. Apabila seseorang yang mengalami kesulitan akan dibela oleh advokat, maka kesulitan tersebut akan dicegah dengan kehadiran seorang notaris.¹

Seorang notaris harus mematuhi perintah untuk memenuhi semua kewajiban yang tertulis di Peraturan Perundang-Undangan yang valid di daerahnya. Kewajiban yang telah ditetapkan tersebut harus dilaksanakan sehingga bisa berlakunya akta notaris agar diwujudkan sebagai akta autentik. Sebagai pejabat umum, Notaris bertugas dalam melayani masyarakat yang memerlukan jasa mereka untuk membuat sebuah akta autentik secara tertulis yang dapat menjadi bukti dalam hukum perdata. Eksistensi seorang notaris sangat diperlukan karena merupakan bagian dari hukum pembuktian.²

Notaris yang berfungsi dalam tatanan masyarakat yang masih diperhitungkan hingga saat ini. Banyak masyarakat berpendapat bahwa profesi notaris merupakan

3

¹ Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 444

² Herlin Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*,

pejabat yang menjadi tempat seseorang bercerita dan mendapatkan nasihat yang bisa diandalkan. Semua hal yang ditetapkannya dalam sebuah dokumen tertulis merupakan hal yang benar, sehingga notaris adalah sosok pencipta dokumen yang bisa diandalkan untuk proses hukum yang berlaku.³

Maksud dari dibuatnya sebuah akta tertulis secara berhadapan dengan notaris langsung memiliki tujuan untuk bisa digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, apabila di masa depan akan timbul bentrok antara kedua belah pihak yang di kemudian hari dapat menimbulkan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Apabila terjadi gugatan dan tuntutan yang bersumber dari pihak tersebut maka notaris memiliki kemungkinan yang besar untuk ikut campur pada pihak yang bersengketa atau mempertanyakan akta yang notaris buat.

Jabatan Notaris diatur dalam hukum Indonesia yang tertulis di dalam ⁶Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang setelah ini akan disebutkan sebagai UUN-P. Pada peraturan perundang-undangan, jabatan notaris dibuat untuk melayani masyarakat yang memerlukan bukti autentik secara tertulis, tentang kejadian perbuatan hukum yang memiliki keterlibatan langsung dengan pemohon akta. Sebuah akta yang diterbitkan oleh akta notaris berfungsi dengan sangat penting dalam masyarakat.

Seseorang diwajibkan untuk membuktikan adanya suatu hak mereka dalam suatu peristiwa apabila mereka berkata bahwa ia memiliki hak, atau memutuskan haknya sendiri sehingga memiliki keberanian untuk membantah hak selain dirinya.⁴

Alat bukti yang sah serta oleh hukum diakui tertulis pada Pasal 1866 Kitab Undang-

³

⁶ In Thong Kie, 2011, *Op.Cit.*, h. 449

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ketiga puluh satu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 475

undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1. Sumpah;
2. Persangkaan-persangkaan;
3. Bukti tulisan;
4. Pengakuan; dan
5. Bukti dengan saksi-saksi

Akta autentik yang dibubuhkan di bawah tanda tangan dapat menjadi bukti tulisan. Menurut ketentuan yang tertulis pada ⁶ Pasal 1870 KUH Perdata, sebuah **akta autentik** dapat menjadi bukti **yang sempurna** serta kuat untuk berbagai pihak, serta ahli waris yang menerima hak. Sebuah akta yang paling kuat dapat digunakan menjadi alat bukti yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁵ Penggolongan akta notaris terdiri atas:⁶

1. Akta yang notaris buat dikarenakan berwenang sebagai pejabat atau *ambtenaar*, mencantumkan keterangan dari Notaris atas berbagai hal yang diperlihatkan kepadanya serta diketahui oleh notaris tersebut berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh pihak tersebut dan dibuktikan dengan alat bukti yang tersedia, yang pada akhirnya notaris dapat membuat penetapan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti contohnya: akta penetapan waris, akta pejabat atau yang dikenal dengan *ambtelijk acte*.
2. Disebut dengan *partij acte* atau partai akta, merupakan akta yang dibuat oleh seseorang dan dihadapkan pada seorang Notaris. Akta yang ⁶ dibuat oleh seseorang atau para pihak di hadapan Notaris. Seperti contoh: **akta pernyataan saksi**, akta pernyataan tentang kejadian sebenarnya, akta sewa menyewa, akta pemborongan,

⁶ Herlin Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cetakan ke I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1

⁶ Mustofa, Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UJUN dan Pasal 1868 KUHPerdata*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, h. 2-3

akta kawin, dan akta lainnya yang mencantumkan keterangan dari penghadap dan memiliki keinginan untuk dibuat dalam bentuk akta notaris.

Seorang Notaris dapat membatalkan demi hukum saat membuat *partij acte*, apabila setelahnya ⁶ tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tidak sesuai dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut Subekti⁷, wajib ⁶⁹ dibedakan antara syarat subyektif dan syarat obyektif dalam suatu kontrak. Untuk syarat obyektif, ⁵⁸ perjanjian akan batal demi hukum yang berlaku apabila syarat tidak dapat terpenuhi. Sehingga, dari awal suatu perikatan tersebut tidak ada. Pada syarat subyektif, apabila suatu syarat tersebut ⁵⁷ tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. Pihak yang tidak cakap sehingga tidak dapat memberikan sepakat secara bebas merupakan pihak yang dapat meminta pembatalan tersebut.⁸

Sebuah Akta yang diterbitkan oleh Notaris adalah alat untuk membuktikan sebuah kasus yang sempurna, memiliki jaminan atas kepastian hukum, sehingga berfungsi juga untuk menghindari kejadian sengketa. Akan tetapi pada kenyataannya, eksistensi akta notaris menjadi penyebab dari sengketa antar pihak. Justru kasus pidana yang mengakibatkan seorang Notaris menjadi tersangka diakibatkan karena akta Notaris yang ia buat.

Masyarakat seringkali ⁸³ memberikan informasi yang salah dan tidak sesuai dengan kejadian yang nyata saat melakukan pembuatan akta di hadapan notaris. Seorang notaris memiliki tugas untuk menyambungkan semua informasi dan data yang telah diperdengarkan mereka dari para pihak yang menghadap tanpa harus melakukan investigasi untuk membuktikan kejadian yang terjadi pada pihak tersebut. Notaris tidak

⁷ Subekti, 1996, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 20.

⁸ Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, h. 9

memiliki peran dan keewenangan dalam menyelediki kejadian untuk membuktikan kebenaran materiil atas informasi yang telah didengarkan dari para pihak. Namun, kewenangan ini dapat memberikan dampak yang buruk apabila terjadi suatu masalah di kemudian hari bagi akta yang telah dibuat oleh Notaris, sehingga dapat menimbulkan masalah pertanggungjawaban atas akta Notaris dari proses pembuatan akta otentik tersebut yang dibuat berdasarkan informasi yang ternyata palsu dari para pihak.

Untuk melakukan proses penegakan hukum, perlunya penjelasan kepada para pengak hukum mengenai unsur-unsur delik dalam KUHP Dalam konteks penegakan hukum, sehingga dapat diterapkan sesuai dengan maksud Undang-Undang karena unsur delik yang diatur dalam KUHP tersebut masih abstrak. Anjuran positif untuk penerapan hukum yang memiliki penjelasan baik dan benar kepada perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam KUHP adalah agar terjaganya wibawa hukum dalam kehidupan masyarakat. Pemalsuan surat merupakan salah satu delik yang diatur KUHP. Meskipun pembahasan delik pemalsuan surat masih jarang dibahas dalam tulisan, akan tetapi pemalsuan surat merupakan delik klasik yang diatur pada Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP⁹ dan Undang-Undang selain KUHP¹⁰

Selain itu, angka kejahatan di Indonesia menunjukkan bahwa delik pemalsuan surat masih sering terjadi. Sistem administrasi yang ditetapkan oleh pemerintahan dan perjanjian di masyarakat masih membutuhkan dokumen tertulis berupa surat sehingga delik pemalsuan surat selalu memiliki potensi kejahatannya. Melihat kejahatan mengenai delik pemalsuan tersebut, sehingga pemahaman mengenai hal tersebut sangat penting untuk para penegak hukum agar dapat mengimplementasi dengan baik materi pasal yang membubuhkan delik pemalsuan surat. Akan tetapi, penjelasan

⁹ Dalam RUU KUHP tanggal 28 Agustus 2019 diatur dalam Bab XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 397-406

¹⁰ Pemalsuan surat diatur dalam UU ITE, UU Tipikor, UU Mata Uang, UU Pemilu, dsb.

mengenai delik pemalsuan surat masih memiliki perbedaan pendapat di antara penegak hukum, sehingga memiliki potensi kurang efektifnya penerapan hukum tindak pidana karena memiliki makna yang jauh dari makna sesungguhnya.

Kasus penyeretan Notaris ke ranah hukum pidana terjadi ⁵⁹ dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm, memberi hukuman pidana ⁸⁹ pada Notaris Imran Zubir Daoed, S.H di Kota Lhokseumawe selama 2 bulan, terbukti secara sah telah bersalah karena melakukan pemalsuan akta otentik yang diatur pada Pasal 263 KUHPidana. Notaris tersebut membuat akta otentik palsu, dengan cara pemalsuan data pada ¹³ Akta Otentik nomor : 01 tanggal 2 November 2012, membuat akta otentik sebagai penghadap dihadapan terdakwa, mencamtukan nama Tuan Edi Fadhil, membuat nama Tuan Edi Fadhil tertuang di ¹³ pembuatan Akta Notaris nomor: 01 tanggal 2 November 2012 tersebut, padahal yang terjadi adalah Tuan Edi Fadhil tidak menghadap terdakwa untuk membuat akta notaris karena di tanggal tersebut Tuan Edi Fadhil tidak berada di Kota Aceh. Berdasarkan uraian yang telah dituliskan, peneliti akan mengkaji dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Pertanggung Jawaban ¹ Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persyaratan Formil dan Materiil dalam pembuatan Akta Notaris?
2. Bagaimana pertanggung jawaban ¹ Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu?

³⁶ C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan memberikan analisis dengan jalan apa ⁴¹ Persyaratan Formil dan Materiil dalam pembuatan Akta Notaris.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Bagaimana pertanggung jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat serta kegunaan penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Secara Teoritis

1. Keilmuan

Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta Ilmu tentang Jabatan Notaris pada khususnya.

2. Referensi Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian dapat menjadi tambahan literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan. Selain itu, peneliti berharap hasil penelitian menjadi bahan acuan dalam kajian lebih lanjut untuk penelitian sejenis, yaitu mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

3. Secara Praktis

- a. Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ideologis bagi praktisi, notaris dan ruang sidang (klien) untuk memahami tanggung jawab yang dapat ditimbulkan jika terjadi pelanggaran hukum, dalam hal ini pelanggaran kontrak berbasis pada surat palsu. Peneliti berharap temuan ini juga dapat menginformasikan pengelolaan hukum yang berlaku mengenai kepastian hukum kepada orang-orang atas Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif dipilih peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan atau meneliti data sekunder yang ada. Tahapan yang dilakukan peneliti untuk menyelesaikan penulisan hukum ini yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam bentuk spesifikasi deskriptif analisis, spesifikasi penelitian ditulis oleh peneliti dengan penggambaran ⁹ peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Peraturan tersebut dikaitkan dengan teori hukum dan permasalahan disini juga dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif¹¹ yaitu Pertanggung Jawaban ¹ Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

2. Metode Pendekatan

Menggunakan metode pendekatan *juridic normatif*, peneliti menggunakan bahan untuk studi melalui bahan kepustakaan. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu pendapat sarjawanawan yang dianalisis dan ditarik kesimpulannya sehingga menjadi data sekunder, dan data primer berupa teori hukum, ¹⁰ kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, teori-teori hukum. Seluruh data tersebut menjadi sumber untuk mengkaji Pertanggung Jawaban ¹ Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu:

- a. Pengumpulan data yang dimuat sebagai ³⁶ referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan hingga literatur yang memiliki

⁵

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 97-98

hubungan dengan masalah penelitian sebagai studi kepustakaan agar mendapatkan bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan sehingga dapat dikaji di tahapan selanjutnya.

- a) Bahan hukum utama adalah bahan pengikat, seperti ⁹¹peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertanyaan penelitian yaitu UUD 1945, KUHP, UU No ¹³2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU, UU No ³⁰Tahun 2004 pada Jabatan Notaris.
- b) ³⁶Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengandung penafsiran tentang apa yang diuraikan oleh bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersifat tidak mengikat dan terdiri dari berbagai buku hukum, majalah dan surat kabar, jurnal hukum yang memuat teori-teori ¹⁶hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c) ³²Bahan hukum tingkat ketiga adalah bahan hukum yang dapat melengkapi dua bahan hukum pertama, seperti kamus bahasa Indonesia skala besar, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan bahan hukum tingkat pertama, tingkat kedua, dan ketiga yang berada di luar undang-undang tetapi masih relevan dengan penelitian ini..

4. Teknik Pengumpul Bahan Hukum

Adalah proses pengadaan bahan hukum untuk kepentingan penelitian. Penelitian dokumenter adalah alat untuk mengumpulkan informasi hukum dan digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi hukum melalui sumber hukum tertulis.

Untuk melengkapi penelitian, penulis berkonsultasi dengan dokumen yang berkaitan erat dengan subjek penelitian untuk landasan teori, informasi dalam bentuk istilah formal, dan data resmi pada pertanyaan penelitian. Penelitian ini

dibatasi pada penggunaan teknik penelitian kepustakaan atau bahan pustaka dalam pengumpulan bahan hukum.

5. Alat Pengumpul Bahan Hukum

Alat **pengumpulan bahan hukum** dalam penelitian ini **melakukan** inventaris **bahan-bahan hukum yang** akan dipakai, berupa catatan mengenai hal-hal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum perpustakaan adalah ilmu yang mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, literatur, bahan hukum pernyataan hasil checklist, hukum yang berlaku, dan bahan lain yang berguna untuk penelitian. Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan peneliti menggunakan alat seperti notebook, alat tulis, dan *flash disk*.

6. Analisis Bahan Hukum

F. Analisis bahan hukum yang telah dipilih setelah melalui proses dalam data sekunder dengan studi kepustakaan yang telah disebutkan sebelumnya, yang kemudian disusun secara sistematis dan berurutan sehingga akan memperoleh gambaran yang baik tentang asas dan kaidah hukum, serta ketentuan yang masih memilii kaitan dengan Pertanggung Jawaban **Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu**. Data penelitian yang telah disusun selanjutnya melalui proses analisis Yuridis kualitatif secara mendalam karena dasar dari analisis ini ialah Undang-Undang.

G. Kajian Teoritis

KUHP yang sering disebut dengan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** adalah **bagian dari hukum pidana** substantif yang memuat aturan-aturan tentang perbuatan yang diperintahkan dan yang dilarang, serta sanksi pidana bagi mereka yang tidak menaati dan melanggar aturan tersebut, kapan dan dalam kondisi apa. Cara-cara di mana sanksi pidana dapat dijatuhkan dan prosedur-prosedur untuk melakukan

kejahatan yang ditegakkan oleh negara.¹² Suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku disebut sebagai tindak pidana (*strafbar feit*), atau delik yang perbuatannya memenuhi semua kompleksitas yang terdapat pada Undang-Undang.¹³

Dalam perumusannya, delik ditulis berupa kalimat yang di dalamnya terkandung unsur-unsur, baik berupa unsur subyektif yang memiliki hubungan dengan pertanggungjawaban pidana hingga unsur obyektif yang memuat tentang perbuatan pidana. Pengertian hukum yang berasal dari suatu delik tertentu dibuat dari unsur-unsur yang ada pada delik sebelumnya¹⁴

Untuk menegakkan suatu hukum, penjelasan definisi unsur-unsur delik yang dimuat di dalam KUHP tersebut diperlukan untuk para penegak hukum agar penerapan hukum sesuai dengan keinginan para pembuat Undang-Undang. Hal ini dikarenakan unsur yang masih abstrak ada di dalam delik pada KUHP. Anjuran positif untuk penerapan hukum sehingga terjaga dari perbuatan yang dilarang pada KUHP adalah dapat terjaga wibawa hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Terdapat salah satu asas hukum pidana yang terdiri atas:

a) Asas Legalitas

Asas legalitas menyangkut seseorang, sepanjang tindak pidananya tidak tercantum dalam KUHP, tidak dikenakan sanksi pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1(1): “tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan”. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki tiga pengertian utama, yaitu:

¹² Hiariej, Edward Omar Sharif, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 16

¹³ Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1

¹⁴ *Ibid*

- ¹⁴
- a) “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan”;
 - b) “Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi”; dan
 - c) “Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (Asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang). Surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan”.

1. Notaris

a. Definisi Notaris

Notaris didefinisikan melalui ²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat dan mengeluarkan akta otentik dan wewenang lainnya yang termuat pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pengertian Notaris dalam UUJN ³ berbeda dengan Peraturan Notaris yang lama (PjN, Peraturan Staatsblad 1860 No. 3), yang mendefinisikan profesi Notaris sebagai: “orang dalam perjanjian yang sebenarnya Membuat dan menerbitkan perjanjian yang sebenarnya, menjamin kepastian tanggal, menyetorkan perjanjian dan memberikan syarat-syarat umum, salinan dan semua kutipan, selama pembuatan perjanjian dalam aturan ⁹ umum tidak

ditugaskan atau dikecualikan pada orang lain.¹⁵

Penggunaan istilah unik atau *uitsluitend* dalam Peraturan Notaris (PjN) memberikan pengertian dan penegasan bahwa hanya notaris yang dapat berwenang dan tidak diikuti oleh pejabat selain mereka. Sehingga wewenang Notaris bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lainnya bersifat pengecualian. Inilah alasan mengapa di dalam peraturan-perundangan dicantumkan bahwa setiap perbuatan hukum diwajibkan memiliki akta otentik, dan hal tersebut hanya dapat diterbitkan dengan akta notaris yang dibuat oleh notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan lainnya menyatakan bahwa pejabat umum lainnya dapat memiliki wewenang atau satu-satunya yang memiliki wewenang selain Notaris.¹⁶

Menurut nilai etika dan nilai moral yang melekat pada jabatan notaris, sehingga Notaris dapat melayani masyarakat sebagai klien secara mandiri dan tidak memihak bidang notaris. Pembangunan kantor notaris dipandang sebagai panggilan hidup yang dilandasi pengabdian kepada sesama manusia yang mengutamakan kemaslahatan umum dan menghormati harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan notaris pada khususnya.¹⁷

Terdapat prosedur yang wajib dilakukan untuk membuat akta Notaris, yaitu menyerahkan surat dan dokumen pelengkap lainnya yang diperlukan untuk pembuatan akta. Dokumen atau surat tersebut wajib diserahkan kepada Notaris untuk disatukan fotokopinya dalam akta Notaris yang asli (Minuta Akta), dan tanda pengenalan klien atau biasanya menggunakan Kartu Tanda

³⁸

¹⁵ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004

¹⁶ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 34

¹⁷ Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Meda, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, h. 3

Penduduk (KTP). Notaris perlu memastikan bahwa penghadap atau klien ini telah ³ memenuhi syarat hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam akta yang telah dibuat.

b. Kewenangan Notaris

²⁸ Tindakan hukum yang diberikan kepada suatu jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan tersebut disebut kewenangan. Namun, masing-masing kewenangan memiliki batasan tersendiri ⁸⁴ sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan manajemen. Setiap pejabat umum yang akan menjalankan jabatannya harus terlebih dahulu disumpah demi sahnya jabatan tersebut. Selama sumpah tidak dipenuhi, tugas tidak dapat dilakukan secara hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus menyesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya.¹⁸

Mengutip dari Wawan Setiawan, pejabat umum adalah bagian dari aparatur negara dan diberkahi ⁶⁴ dengan kekuasaan umum untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk menghasilkan bukti dokumenter sesuai dengan hukum perdata.³ Menurut Wawan Setiawan, pejabat umum adalah organ negara yang memiliki kekuasaan umum yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk memberikan alat bukti yang tertulis dan benar di bidang hukum perdata. Selain itu, Soegondo Notodisoejo mengemukakan bahwa pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberi wewenang dan tugas untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu karena keikutsertaannya dalam pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari wewenang pemerintah (gezag). Dalam posisinya, ada ciri dan ciri

³

¹⁸ Habib Adjie, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, h. 13

¹⁹ Wawan Setiawan, 2 Juli 2011, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*,

khas yang membedakannya dari masyarakat lainnya.²⁰

Notaris merupakan pejabat umum yang jabatannya diangkat ³ dan diberhentikan oleh seorang Menteri meskipun statusnya bukanlah sebagai pegawai negeri, seperti yang dimaksud bidang kepegawaian pada peraturan perundang-undangan. Notaris adalah profesi mandiri yang menjalankan jabatannya terikat dengan aturan jabatan yang berlaku, namun tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari Pemerintah. Gaji yang didapatkan oleh Notaris diberikan oleh klien sebagai honorarium.

Kekuasaan notaris dibatasi menurut ⁸⁸ peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan notaris. Kekuasaan notaris dibatasi menurut ¹³ peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat.²¹ Setiap wewenang yang diperoleh oleh suatu jabatan memiliki sumbernya masing-masing, sedangkan dalam hukum administrasi, kewenangan tersebut didapatkan dari Atribusi, Delegasi, Mandat.²²

Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa Notaris berhak untuk bertindak dengan benar sehubungan dengan perjanjian, perbuatan hukum dan ⁹ ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kepada orang-orang yang ingin memberi manfaat dan perlu dijelaskan dalam suatu akta tertulis yang benar, ¹⁶ menjamin kepastian tanggal akta. Pembuatan akta, pelestarian akta, pemberian sketsa, salinan dan kutipan akta, tidak ditegaskan ⁴¹ atau diberikan kepada orang lain selama pembuatan akta kepada pejabat yang disyaratkan oleh undang-undang. Selain hal-hal tersebut di atas,

³

²⁰ R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 44

³

²¹ Ravina Arabella Sabnani, 2010, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Dalam Melaksanakan Tugas dan Jabatannya*, FH UI, h 17

²² Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra

notaris berhak untuk:

- a. Memberikan tanda tangan yang sah dan memberi tanggal pada surat persetujuan. Tanggal pastinya dicatat ⁵ dalam buku khusus yang dipegang oleh notaris;
- b. Menggandakan surat asli yang dibawa oleh klien yang berisi uraian dan diuraikan dalam surat tersebut;
- c. Memeriksa kesesuaian salinan surat dengan surat aslinya dan mengesahkan salinannya;
- d. Menafsirkan hukum yang berlaku sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan pembentukan kontrak;
- e. Mengembangkan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan masalah pertanahan; juga
- f. Berwenang untuk menghasilkan risalah lelang.

Berdasarkan konsepsi tersebut, notaris dapat ⁴ menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan pihak-pihak yang memerlukan dokumen berupa akad yang sah dan autentik yang ¹⁶ diakui oleh negara. Alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh notaris. Otentitas akta itu terdapat ⁴⁸ pada akta yang dibuat di pejabat umum Notaris yang memiliki wewenang, dengan kata lain ⁶ akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat otentik. Akta tersebut bersifat otentik bukanlah karena Undang-Undang, melainkan akta tersebut ⁹ dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum Notaris, seperti yang telah tertulis pada Pasal 1868 KUHPperdata.²³

³ Notaris juga mempunyai karakteristik selain konsep jabatan yang telah diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris secara hukum dibuat untuk

⁴⁷ _____
²³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 51

keperluan dan fungsi tertentu, yaitu:²⁴

³
a. Kewenangan Tertentu Notaris.

Wewenang yang dimiliki Notaris sebagai pejabat umum diperoleh langsung oleh Negara sebagai kekuasaan tertinggi. Pada hukum yang berlaku di Indonesia, Pejabat Tata Usaha Negara dalam kekuasaan pemerintah tidak mempengaruhi pekerjaan pejabat umum. Hal ini disebabkan karena tiap pekerjaan tersebut merupakan organ Negara yang memiliki wewenang tertentu dan terbagi atas bidang yang berbeda, Salah satunya ³ dalam bidang hukum privat dan yang lainnya dalam bidang hukum publik.²⁵

Aturan hukum mengatur tiap wewenang yang telah diberikan pada tiap jabatan. Jabatan Notaris memiliki wewenang membuat akta nyata yang diatur oleh Akta Notaris. Jabatan Notaris bukan untuk ³ jabatan struktural dalam pemerintahan, tetapi kewenangan memberikan atribusi berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris oleh Pemerintah

¹¹
Pengangkatan dan pemberhentian Notaris ditetapkan oleh Menteri yang memiliki urusan di bidang hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris.

c. Honorarium Bukan Gaji

²⁴
Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi Negara tidak mendapatkan honorarium dari pemerintah, hal ini disebabkan karena tugas dalam jabatannya bukan bagian dari suboordinasi pemerintah. Namun, Notaris mendapatkan honorarium dari tiap layanan jasa hukum yang sesuai dengan

²⁴ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 15

²⁵ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 54

wewenangnya berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

d. Akuntabilitas

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mereka, notaris bertanggung jawab di bidang hukum perdata, khususnya hukum pembuktian, yang membutuhkan dokumen hukum yang asli. Apabila akta tersebut nantinya tidak dapat disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka notaris menjadi penanggung jawab dan dapat dituntut sebagai pegawai negeri.²⁶

c. Fungsi dan Tugas Notaris

Dikarenakan Notaris merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*), sehingga pelayanan pada masyarakat perlu diutamakan dan diterapkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan bukti otentik sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun pada beberapa kondisi Notaris bisa menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas dasar alasan tertentu. Penolakan yang dilakukan notaris memerlukan argumen hukum yang jelas sehingga pihak klien dapat memahami kehendak dari Notaris.²⁷

Tugas pokok notaris adalah membuat surat-surat hukum yang biasa disebut dengan akta benar, yang menurut pasal 184 KUHAP merupakan produk notaris, sebagai alat bukti berupa surat-surat yang pada dasarnya dibuat oleh notaris. atau dihadapan notaris. Notaris sebagaimana diharuskan oleh undang-undang dan bagi mereka yang membutuhkan akta nyata.

Berdasarkan tugas pokok notaris tersebut di atas, notaris merangkap

28

²⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 20

²⁷ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 86

jabatan sebagai pejabat umum dan melaksanakan tugas dan tugas dari dua sumber sebagai berikut:

a. Orang yang menghadap menjadi klien notaris;

b. Tata tertib peraturan perundang-undangan kepada notaris agar pembuatan undang-undang tertentu dapat dituangkan dalam suatu akta yang benar.

Notaris disahkan oleh Pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan Negara. Notaris adalah jabatan dalam pejabat umum yang diberikan wewenang dalam membuat akta otentik yang dikehendaki oleh seseorang yang memiliki kepentingan, dalam hal ini menghadap sebagai klien.²⁸

Upaya konkret untuk mewujudkan prinsip ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum dalam bidang kenotariatan diimplementasikan dalam membuat akta yang mengandung pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat Notaris yang berwenang untuk membuat dokumen tersebut. Notaris dan akta otentik sebagai produk hukumnya dapat bermakna seumpama upaya Negara dalam penciptaan kepastian hukum untuk anggota masyarakat. Dalam ruang lingkup hukum perdata, Negara memberikan wewenang bagi Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti dan pembuktian.²⁹

2. Akta

a. Pengertian Akta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta diartikan sebagai

²⁸ Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 32

²⁹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 77

surat bukti yang berisi pengakuan, keterangan, dan keputusan. Akta, sebagaimana didefinisikan oleh A. Pitlo, adalah surat yang ditandatangani yang menyatakan kebutuhan orang yang membutuhkan surat itu. [A. Pitlo, 1978, Pembuktian dan Kedaluwarsa Berdasarkan Hukum Perdata Belanda (terjemahan), M. Isa, Intermasa, Jakarta, hlm. 43] Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma, akta adalah surat yang dibuat dan ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar perikatan atau hak, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti yang sempurna.³⁰

Menurut pasal 1868 KUHPerdata, kontrak yang asli adalah kontrak yang dibuat oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berhak melakukannya di tempat kontrak dibuat. Pengertian akad yang sebenarnya juga terdapat dalam Pasal 165 HIR, yaitu:

“Surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”

Kontrak rahasia adalah kesepakatan antara para pihak itu sendiri. Dengan cara ini, siapa pun dapat dengan bebas membuat kontrak di bawahnya sesuai dengan pihak yang membuatnya. Bagian terpenting dari akta di bawah tangan adalah tanda tangan para pihak yang dimateraikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1876 KUHPerdata “barangsiapa yang terhadapnya dimajukan

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 110

³ suatu tulisan (akta) dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya.”

b. Jenis-jenis Akta

Surat menyurat memegang peranan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Dibandingkan dengan perkara pidana, alat bukti biasanya lebih diutamakan daripada kesaksian. Akan tetapi, dalam proses pidana berlaku asas ketidakabsahan testis, artinya satu alat bukti tidak cukup, sehingga paling sedikit ada dua (dua) alat bukti, yang mana bukti tertulis atau surat dapat melengkapi alat bukti utama. saksi. Huruf dalam hal ini adalah setiap huruf yang dibuat dengan tangan, diketik, atau dibuat dengan menggunakan alat cetak/offset. Sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kontrak dan non kontrak, sehingga kontrak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu kontrak nyata dan kontrak pribadi. Sebagaimana dipahami oleh Retnowulan Sutanto dan Oeripkartawinata, tiga jenis surat dalam hukum pembuktian adalah:

1. Surat bukan akta;
- ¹⁸ 2. Akta di bawah tangan
3. Akta Otentik.³¹

Menurut pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta yang akan dimaterai dengan materai harus memenuhi syarat-syarat pasal ini, yaitu:

1. Kontrak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
2. Kontrak harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- dan

¹⁸ ³¹ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, h. 58

3. Pejabat umum yang membuat kontrak atau di hadapan pejabat umum yang membuat kontrak harus memiliki hak untuk membuat kontrak.³²

Kamus hukum memuat tanggung jawab sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang.³³ Berdasarkan Abdulkadir Muhammad, perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) memuat teori tanggung jawab dibagi atas:³⁴

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang disengaja (*international tort liability*), dimana tergugat merugikan penggugat karena ia melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tergugat dapat mengakibatkan kerugian.
- b. kelalaian ganti rugi pertanggungjawaban berdasarkan konsep kesalahan yang bercampur dengan moralitas dan hukum.
- c. Tanggung jawab mutlak untuk melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), berdasarkan perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja. Ini berarti bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan kesalahan apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Notaris yang menjadi pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang berhubungan dengan pekerjaan membuat akta. Pertanggung jawaban Notaris memiliki ruang lingkup yang meliputi atas kebenaran materiil pada akta yang dibuatnya. Berdasarkan penjelasan Nico, dapat dibedakan dalam

¹⁸ Syaifurrahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, ce* kan kesatu, Mandar Maju, Bandung, h.123

³³ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 476

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 503

empat poin sebagai berikut:³⁵

- a. a. Tanggung jawab perdata notaris atas kebenaran substansial dari tindakannya; dan
- b. Pertanggungjawaban pidana notaris atas kebenaran substantif dari perbuatannya.

Menurut penjelasan Moeljatno,³ yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (dipidana) jika dia tidak melakukan kejahatan, tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia tidak selalu dapat dipidana.³⁶ Selain itu, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bilamana harus ada sanksi pidana, yaitu suatu norma atau aturan di bidang hukum administrasi negara harus terlebih dahulu ditanggapi dengan hukum administrasi nasional dengan sanksi hukum administrasi, dan norma di bidang hukum perdata harus terlebih dahulu ditanggapi dengan sanksi perdata. Sanksi pidana juga akan dianggap sebagai senjata terakhir (terakhir) atau obat terakhir, hanya bila sanksi hukum administrasi dan sanksi perdata tidak cukup untuk tujuan meluruskan keseimbangan sosial.³⁷

3. Surat Palsu

Pemalsuan sesuatu merupakan suatu bentuk kejahatan yang termasuk dalam hukum Indonesia dan⁵⁵ diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP, Bab XII, Buku II, mengatur tentang tindak pidana pemalsuan yang meliputi tulisan sebagai salah satu bentuk pemalsuan. Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP juga mencakup³ surat palsu. Tindak pidana yang sering terjadi berkaitan dengan pasal 263 KUHP (pemalsuan atau pemalsuan surat), pasal 264 (pemalsuan suatu

³⁵ Nico, 2009, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, h. 34

³⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, h. 155

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, h. 15

perbuatan asli), dan pasal 266 (memerintahkan agar keterangan palsu dimasukkan ke dalam perbuatan yang sebenarnya).

Perbuatan untuk membuat surat yang sebelumnya belum ada/tidak ada, dan sebagian atau isinya palsu merupakan perbuatan membuat surat palsu. Surat palsu merupakan surat yang telah dibuat dan diterbitkan dari perbuatan ini. Sedangkan segala wujud yang melakukan perbuatan apapun yang ditujukan untuk menghapus, mengganti isinya sehingga berbeda dengan isi surat sebelumnya merupakan tindakan atau perbuatan memalsukan. Surat yang terbit atas tindakan ini disebut juga surat yang dipalsukan. Peraturan yang memuat tentang kejahatan pemalsuan surat dibuat untuk melindungi kepentingan hukum publik tentang kepercayaan terhadap isi 4 (empat) macam surat ini.³⁸

- a. surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- b. surat yang menimbulkan suatu hak;
- c. surat yang ditulis untuk membuktikan sesuatu/kondisi; dan
- d. surat yang menimbulkan pembebasan utang;

Sedangkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan untuk 2 (dua) jenis surat, perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).. Kejahatan yang di dalamnya mengandung pemalsuan atas suatu obyek dan mengandung ketidakbenaran merupakan kejahatan pemalsuan, yang tampak luar terlihat benar adanya, padahal yang terjadi sebaliknya. Tindakan pemalsuan dilakukan oleh pembuat yang telah mengetahui akibat hukum yang dapat terjadi apabila dilakukan secara sadar tanpa unsur rekayasa dalam perlakuan tersebut. Perbuatan lanjutan yang dapat terjadi setelah tindakan pemalsuan tersebut yaitu berupaya untuk menghilangkan bukti asli tersebut. Bukti asli disini dapat berupa

³⁸ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3

surat atau dokumen yang memiliki nilai materiil seperti sertifikat.

Apabila perbuatan yang telah dilakukan telah dipastikan sebagai perbuatan pemalsuan oleh Pembuat, ia akan berupaya untuk memusnahkan barang bukti yang asli tersebut. Dalam praktek hukum pembuktian, penyidik telah melakukan berbagai pemeriksaan untuk membuktikan ada tidaknya barang bukti yang menjadi objek pemalsuan. Hal tersebut dapat menjadi tolok ukur untuk penelitian ini agar mendapatkan kesimpulan mengenai upaya-upaya hukum yang berlaku dalam menangani pemalsuan dan status barang buktinya yang sengaja dimusnahkan oleh pelaku pemalsuan.

H. Pertanggungjawaban Sistematis

Dengan tujuan mempertegas penguraian dalam Tesis ini serta pengarahannya untuk para pembaca, berikut ini merupakan sistematika penulisan Tesis ini:

1. ⁶⁰ Bab I tentang Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, kegunaan penelitian Pertanggung Jawaban ¹ Pidana atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu.

2. ³³ Bab II tentang Kajian Teori Persyaratan Formil dan Materiil dalam pembuatan Akta Notaris

Dalam bab ini penulis memberikan penguraian tentang Sejarah Notariat, Sifat Peraturan Jabatan Notaris, Persyaratan ⁴¹ Formil dan Materiil dalam pembuatan Akta Notaris, serta Kekuatan Pembuktian Formil dan Materiil.

3. ¹ Bab III tentang Pertanggung Jawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu

Bab ini memuat Pertanggung Jawaban ¹ Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu, serta Akibat hukum terhadap Akta Notaris yang didasarkan pada Surat Palsu.

4. Bab IV tentang Penutup

Sebagai penutup, ⁷⁸ bab ini berisi kesimpulan dari identifikasi masalah yang telah dimuat di bab sebelumnya dan penulis menyimpulkannya kembali secara tertulis di bab ini sehingga pembaca dapat membaca secara lebih singkat dan jelas. Penulis juga memberikan saran yang membangun untuk kejadian yang terjadi seperti kasus ini sehingga dapat mempermudah proses penyelesaian dan mengurangi kejadian tersebut terjadi lagi dengan pola yang berulang.

BAB II

⁴³ SYARAT FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMBUATAN

AKTA NOTARIS

A. Sejarah Notariat

Notariat telah memiliki perundang-undangannya sendiri, yaitu "Peraturan Jabatan Notaris" (*Notarias Reglement Stb1. 1860 - 3*)³⁹, yang apabila dihitung tidak kurang dari ² 120 tahun, merupakan pengganti "Instructie voor notarissen in Indonesia" (Stb1.1822 - 11). Jauh sebelum Undang-Undang tersebut dibukukan, tahun 1620 menjadi tahun dimana Indonesia memiliki notaris pertama, yang seharusnya lembaga notariat sudah terkenal tidak hanya di perkotaan, namun ⁷⁹ juga di kota-kota kecil dan desa-desa sekitar. Sempitnya perluasan informasi mengenai notariat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari banyak faktor tersebut, salah satu faktor utamanya yaitu semua notaris yang ada di Indonesia pada sebelum Perang Dunia II memiliki riwayat berkebangsaan Belanda dengan jumlah yang sangat sedikit. Di masa itu Belanda seolah-olah memonopoli lembaga notariat yang ada di Indonesia. Pada masa itu, lembaga notariat juga menduduki kota-kota besar, sehingga hanya mudah dijangkau oleh orang-orang yang tinggal disana. Hanya orang-orang Timur sing, Cina Eropa, dan bangsa asing lain yang memiliki kesempatan untuk tinggal di kotakota besar. Hanya beberapa orang Indonesia dengan golongan tertentu yang memiliki kesempatan untuk tinggal di kota-kota besar, dan sebagian besarnya menduduki pemukiman di kota kecil dan desa-desa.

Pada waktu lembaga notariat yang masuk ke Indonesia, tingkat kesadaran dan budaya hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia, dengan sifat masyarakat primordial,

⁹ ³⁹ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 1

bangsa Indonesia masih mempercayai secara penuh kaidah religius dan

hukum adat mereka. Hal ini juga menjadi faktor lain sulitnya penyebaran lembaga notariat di Indonesia. Pada masa itu, bangsa barat Kolonialisme yang menyebarkan lembaga notariat menitikberatkan orientasi mereka kepada hukum berat, yang masih susah dimengerti oleh masyarakat Indonesia dengan sifat primordialnya. Perbedaan orientasi tersebut menghambat perkembangan dari lembaga notariat ini kepada masyarakat sekitar, yang seharusnya mereka layani untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, notaris adalah lembaga sosial yang ada sebagai kebutuhan untuk komunikasi antarpribadi, yang hendak memberikan kesaksian kepada orang-orang yang berkepentingan dengan hukum perdata. Badan tersebut diberi kuasa umum (openbaar gezag) untuk memberikan bukti tertulis yang mengandung kuasa asli, mengikuti kehendak persyaratan hukum masyarakat. Lembaga sosial yang dikenal dengan sebutan “notaris” ini muncul karena adanya kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat yang ingin memberikan pembuktian tentang hubungan hukum keperdataan melalui suatu badan yang ditunjuk oleh pejabat publik (openbaar gezag), jika masyarakat dan undang-undang menghendakinya. Buat bukti kekuatan nyata.

Sejarah perkembangan lembaga kenotariatan di ²⁶Indonesia tidak terlepas dari perkembangan lembaga kenotariatan di seluruh negara Eropa, khususnya Belanda. Hal ini karena di Indonesia, undang-undang tentang jabatan notaris berasal dari “Notariswet” (Ned. Stbl. no. 20) dari Belanda pada tanggal 9 Juli 1842, sedangkan isi “Notariswet” sebagian besar berasal dari Hukum ⁵⁰Notaris Perancis dari 25 Ventose an XI (16 Maret 1803) meskipun bukan terjemahan yang lengkap. "Notariswet" diakui dan digunakan di Belanda.

² B. Notariat dalam abad ke-17 di Indonesia

Notariat mulai diperkenalkan di Indonesia pada zaman "Republik der Verenigde Nederlanden", yaitu berkisar pada abad ke-17. Hal ini juga ditandai dengan berdirinya "Oost Ind. Compagnie" di Indonesia. Beberapa bulan setelah Jakarta menjadi ibu kota Indonesia ("Batavia" menjadi nama baru pada tanggal 4 Maret 1621), pada tanggal 27 Agustus 1620, Mel, sekretaris "Vanshe Penan Academy" di Jakarta Melchior Kerchem menjadi notaris pertama untuk mendapatkan posisinya di Indonesia. Pada waktu itu, cara pengangkatan notaris cukup berbeda dengan yang terjadi di masa sekarang, sehingga cukup banyak menarik perhatian masyarakat. Instruksi yang berisi tentang pekerjaan dan kewenangan yang dimilikinya juga tertulis pada angta pengangkatan notaris Melchior Kerchem. Melchior Kerchem akan melayani kepentingan publik dan ditempatkan untuk bertugas di kota Jacatra. Ia mengucapkan sumpah setia untuk menjalankan pekerjaannya secara penuh pada saat pengangkatannya berlokasi Di depan Baljuw di Kasteel Batavia (sekarang lebih dikenal dengan Gedung Kementerian Keuangan - Lapangan Banteng). Instruksi pada saat pengangkatannya mengatakan seluruh dokumen dan akta yang dibuat diwajibkan untuk didaftarkan. Berikut ini merupakan "in extenso" atau akta pengangkatan notaris Melchior Kerchem sekaligus memperkenalkan cara pengangkatan Notaris pada saat itu:

² "Jan Pieterz. Coen, Gouverneur-Generaal over alle landen, eylanden enz, allen dengen en die desen sullen sien of hooren lesen, saluijt, doen te weten, alsoo wij tot gerief ende ten dienste van de inwoonderen ende traficanten deser stede Jacatra got ende hooch noodig achten eenen notarium publicum te creeeren en de te admiteeren. So ist, dat wij den eersamen Melchior Kerchem, Secretaris van't college van schepenen deser stede, ons van zijn ervarenheyt ende suffisantie tot het voors. ampt wel ende ten vollen onderricht houdende, gecreert, gestelt ende geadmiteerd hebben, gelijck wij hem creeren, stellen en admiteeren mits desen, omme het ampt van notarius publicum binnen het resort ende jurisdictie deser stede Jacatra te mogen bedienen ende exerceeren, ale libellen, codicillen, instrumenten, preparatoir informatie, contracte van coopmanschappé, huwelykse voorwaerden, testamenten ende andre acten ende stipulatién nodich ende ten dienste der gemeente, gaende en comende man te passerén ende expedieeren, mits dat volgens den eedt van getrouwicheyt in onze handen gedaen, gehouden sal ween alle instrumenten ende notariale acten, sonder eenige fraude

sinceer ende suiverlyck te coucheren ende passeren ende voorst in alles te don, wat een got ende getrouw notarius toestaet ende behoort te doen. Ordonneeren en bevelen derhalve allen inwoonderen, in dienst wesende persoonen ende traficanten in de jurisdictie deser stede, onder ons gebiet ende gehoorsaemhey sorterende den voors. Ed. Melchior Kerchem voor sulk aan te nemen, erkennen ende respecteren, Actum in 't fort Jac¹¹a.”

Pada tanggal 16 Juni 1625, jabatan "Notaris" dipisahkan dari "Sekretarius van den Gerechte". Dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur, pada tanggal 12 November 1620, instruksi pertama dikeluarkan untuk semua notaris yang bekerja di Indonesia. Instruksi tersebut hanya terdiri atas 10 pasal, yang salah satunya memuat persyaratan bagi para Notaris agar diuji dan disumpah terlebih dahulu. Berikut ini merupakan bunyi sumpah yang wajib diucapkan oleh para Notaris sebelum menjalankan jabatan mereka secara penuh dalam melayani masyarakat:

¹⁵
“Ick sweere en beloove dat ick mijn ampt in alle vlijticheyt ende getrouwicheyt bedienen sal, dat ick in't selvegeen valsheyt plegen, nochte eenige ongeoorloofde ende verboden instrumenten voor yemant van wat qualiteyt hij zij maecken sal, dat ick het secreet van parthije niet en sal openbaren, dat ick mij voorts in alles so, dragen sal als een vlijtich, vroom, eerlijck ende getrouwe notaris toe staet; dit en sal ick niet naer laeten om eenige giften ende gaven, gelt of goet, haet of njit, ofte eenig dinck terwerelt, soo waerlijck moet mijt Godt Almachtich helpen.”

Dalam instruksi tersebut juga memuat ketentuan bahwa notaris harus menjalankan jabatannya yang berbunyi ² *“Sonder Respect Off Aensien van Persoonen.”*

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di antara Notaris tersebut adalah mereka tidak bebas untuk menjalankan jabatan yang diberikan. Pada waktu itu, Notaris diangkat sebagai “pegawai” dari dari *Oost Ind, Compagnie* yang membatasi ruang kerja mereka. Pada tahun 1632 juga dikeluarkan aturan tertulis yang harus dituruti oleh para Notaris, berisi larangan bagi para Pejabat, Notaris, dan Sekretaris tidak diperbolehkan untuk melahirkan surat wasiat, akta transport, dan akta lainnya apabila tidak memiliki izin ⁴ terlebih dahulu oleh Gubernur Jenderal dan *“Raden van Indie”*. Apabila melanggar aturan tersebut, terdapat ancaman jabatan akan dihilangkan. Akan tetapi, ketentuan yang ada di dalam aturan tidak diindahkan oleh pejabat-pejabat tersebut, dan pada

akhirnya ketentuan itu menjadi tidak terpakai.

Meskipun cenderung lambat karena penyesuaian kebutuhan pada zaman itu, jumlah notaris kian bertambah setelah ⁴⁹ Melchior Kerchem diakui sebagai notaris pertama di Indonesia pada tahun 1620. Pada tahun 1650, batasan jumlah notaris dibatasi pada 2 notaris yang menduduki Batavia, yang dianggap cukup pada saat itu. Hal ini juga bersamaan dengan keluarnya ketentuan mengenai “*prokureur*” tidak boleh ikut campur pekerjaan Notaris. Setiap golongan mendapatkan penghasilan secara adil menjadi tujuan pengangkatan ini. Pada ³⁸ tahun 1654, bertambahnya jumlah Notaris menjadi 3 (tiga) di Batavia dan tahun 1751 kian bertambah menjadi 5 (lima) orang. Akan tetapi, 5 (lima) orang tersebut ditentukan penempatan tugasnya, 4 dari mereka harus memiliki tempat tinggal di tengah kota, ²⁶ 2 di bagian Barat dan 2 di Timur, sedangkan satu dari mereka harus tinggal di luar kota, dengan penempatan di luar “*Rotterdammer Poort*” di bagian Utara dari Jasserbrug atau ² di bagian Selatan, menempati salah satu “*gracht*”.

Notaris juga ditempatkan di “*Buitenposten*” yang menjadi nama daerah di luar Batavia. Perihal penempatan ini ditemukan dalam dokumen resmi (*regeringsstuk*) yang telah ditulis sejak tahun 1686. Meskipun begitu, masih belum diketahui keterangan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh Notaris pada saat itu. Akan tetapi, dari banyak petunjuk yang ditemukan, muncul dugaan mengenai orang-orang yang menjalani tugas jabatan tersebut disebut sebagai “*gequali-ficeerde van de penne.*”

Dari perkembangan ³⁰ notaris di Indonesia hingga tahun 1822, notaris diatur secara rinci oleh 2 undang-undang yang diundangkan pada ² tahun 1625 dan 1765. Undang-undang tersebut sering mengalami perubahan, sehingga peraturan yang berlaku saat itu seringkali tidak berlaku lagi apabila dipandang perlu, meskipun hanya untuk pengangkatan seorang notaris karena telah melalui proses diperbaharui dan

dinyatakan berlaku kembali apabila telah ditambahkan aturan tambahan yang saat itu dibutuhkan. Namun yang terjadi di lapangan hal tersebut dilakukan karena perintah dari yang memiliki kuasa, bukan untuk mementingkan kepentingan umum. Larangan untuk Komisararis yang berasal dari *Road van Justitie* di Batavia pada 1765 menjadi salah satu isi dari larangan dalam reglemen tersebut. Ketentuan tersebut berisi perlakuan inspeksi alas protokol sehingga Notaris tidak melakukan pemeriksaan lebih dalam mengenai akta dan surat wasiat yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas tersebut. Pemeriksaan juga tidak boleh dilakukan oleh Sekretaris dan Pegawai yang harus disumpah untuk tidak menolong orang-orang yang melakukan inspeksi sehingga mereka dijaga secara ketat. Ordonansi itu dikeluarkan sebagai hasil laporan kepada pemerintah pusat tentang rancangan "Nieuwe Bataviasche Rechten" pada tahun 1761. Ada desas-desus di Batavia pada waktu itu bahwa Komisararis Rad van Justiti sedang berusaha menggali lebih jauh isi perjanjian yang dibuat oleh seorang notaris di Batavia. Jika lebih jauh, maka semua rahasia kota Batavia akan terungkap.

Ketentuan bahwa "Republiek der Vereenigde Nederlanden" di kantor notaris tetap berlaku selama Inggris memberlakukan pemerintahan perantara (*tussenbestuur*) dari Inggris (1795-1811), dan sampai berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia, ketentuan ini tetap berlaku sampai tahun 1822, tidak ada perubahan.

Statuta "Ventosewet" yang berlaku di Belanda dinyatakan tidak pernah berlaku di Indonesia, dan tidak diberlakukan sampai diberlakukan kembali dari Belanda pada tahun 1813. Di Indonesia, hanya peraturan lama dari "Republiek der Vereenigde Nederlanden" yang berlaku. Pada saat itu, kedudukan notaris di bawah "Republiek der Vereenigde Nederlanden" memiliki kedudukan yang sama dengan notaris yang berada di Indonesia hingga sebelum Prancis menguasai negara itu. Sementara itu di Belanda semenjak 1 Maret 1811, dekrit pada 8 November 1811 dan 1 Maret 2011 telah

melembagakan notariat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dikeluarkannya ²³ “*Instructie voor de notarissen in Indonesia*” yang berisi ³⁴ pasal pada tanggal (Stb. no. 11) pada tahun 1822. apabila dilihat lebih lanjut pada ketentuan yang dimuat di *Instructie* tersebut, ketentuan tersebut merupakan resume yang disusun dari peraturan yang telah terbit sebelumnya, hanyalah berupa bunga rampal yang berasal dari plakkat-plakkat lama.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam “*Vento Sewet*” tidak dimuat di dalam susunan pada *Instructie* tersebut, seperti di Belanda yang telah berlaku sebelumnya. Pasal yang memiliki kesamaan ketentuan pada “*Vento Sewet*” yaitu pasal 1 pada *Instructie*, yang berisi peraturan mengenai batas tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, sehingga dapat dilihat sebagai langkah pertama pengembangan Notaris di Indonesia termasuk di antaranya adalah notaris yang merupakan ¹³ pejabat umum yang harus mengetahui segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipanggil dan diangkat untuk membuat rancangan akta dan kontrak, yang dirancang untuk memberinya kuasa dan persetujuan, menetapkan dan menegaskan tanggal, mempertahankan minuta akta asli. dan mengeluarkan jumlah suara dan salinan yang sah dan benar. Panduan ini tidak banyak berubah selama 36 tahun penerbitannya.

Menurut pemerintah Belanda, peraturan tentang kedudukan notaris di Indonesia seharusnya sudah disesuaikan sejak tahun 1860, dan peraturan mereka juga berlaku di Belanda. Putus asa untuk penyesuaian ini, pemerintah Belanda mengundang Peraturan ⁹ Peraturan Notaris saat ini diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No. 3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Adanya “Aturan Notaris” tersebut menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan ⁴⁹ jabatan notaris yang ada di Indonesia saat itu.

Fenomena yang terjadi di Belanda mengenai sambutan yang kurang baik oleh masyarakat Belanda saat dilahirkannya Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*)

juga terjadi saat lahirnya Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang tidak disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sambutan kurang baik itu juga berasal dari pihak-pihak luar dari Notariat maupun pihak yang memiliki hubungan langsung dengan ini.

Di en. Tijdschrift v.a.n. Recht bagian 18 volt. 25 dst., Pak. ² L.A.P.T Buijn (mantan ² direktur van Justitie) mengeluarkan pernyataan tentang peraturan tersebut:

² *“Sungguh menimbulkan kesan yang memilukan didalam menemukan, bahwa reglemen it penuh dengan peraturan hukuman. Reglemen itu lebih merupakan suatu reglemen disiplin (tucht) untuk suatu batalyon penghukum daripada suatu reglemen yang bertujuan untuk mengatur dan menentukan bidang tugas dari para pejabat umum, dari siapa oleh kepentingan Negara dituntut agar supaya martabat dan wataknya dipertahankan dan yang di dalam barisan para pejabat mempunyai/mengambil tempat yang terhormat dan tinggi.”*

Apabila dilihat lebih lanjut dalam pasal di Peraturan Jabatan Notaris tersebut, sesuai dengan pernyataan Mr. Buijn bahwa 66 pasal disusun di dalam Peraturan Jabatan Notaris tersebut, yang mana terkandung ketentuan-ketentuan hukuman sebanyak 39 pasal. Peraturan Jabatan Notaris juga memuat sanksi saat menggantikan biaya, bunga, dan ganti rugi. Dari 39 pasal di peraturan tersebut, 3 pasal memuat hal-hal penyebab kehilangan jabatan (*ambitsverbeurte*), 9 pasal mengenai pemecatan sementara, 5 pasal mengandung ketentuan pemecatan, dan 22 pasal lainnya membahas tentang denda.

Ketentuan-ketentuan dalam Akta Notaris yang berlaku di Belanda merupakan sumber dari ⁹ ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris. Pasal yang ada di dalam peraturan tidak memuat aturan pengharusan ² “masa magang” (*werkstage*), yang berbeda dengan Notariat di Belanda. Di Notariswet di Belanda, sedangkan dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak ada klausul yang mensyaratkan adanya “werkstage”, yang bertentangan dengan ketentuan Notaris yang merupakan sumber Notaris. notaris harus berprofesi sebagai notaris, minimal 3 tahun menjabat sebelum diangkat sebagai notaris menurut undang-undang.

Masa magang ini sebenarnya telah beberapa kali disebutkan di Indonesia. Namun, tidak ketika ordonansi 1907 diberlakukan. 485 memberikan rincian lebih lanjut tentang mata pelajaran ujian di Bagian 1, 2 dan 3, di mana tidak ada kewajiban untuk berpartisipasi dalam 'masa magang' untuk notaris yang belum diangkat secara sah. Pertanyaan mengenai "masa magang" yang dianggap tidak perlu kemudian digaungkan untuk Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, terdapat satu Bijblad yang pernah membahas mengenai "masa magang" ini. Melalui *Gouvernementsmissive* pada tanggal 29 Nopember 1889 no. 2763, Bijblad no. 5142, kepada Direktur v. Justitie mereka meminta perhatian untuk usulan lowongan yang ditempatkan di notaris, sehingga mereka perlu mempertimbangkannya, tidak hanya berdasarkan "*ancienniteitsbeginsel*" terus menerus, namun juga memperhatikan susunan, yang terpenting melihat kepriawaian dari pelamar tersebut, sehingga bagi Notaris yang belum memiliki bukti bahwa dirinya sudah cakap untuk menjadi Notaris pengganti, memberi pesan untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka di bidang Notariat untuk memberikan bahwa mereka cakap sesuai dengan ketentuan yang diminta.

Namun hal yang sebenarnya terjadi yaitu pada tahun 1897 Bijblad no. 5421 baru diumumkan yang sekaligus melampirkan "*missive*" yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 1895 no. 1348 oleh Sekretaris Pertama Gub. Jenderal, berisi:

"Bahwa menurut pertimbangan Pemerintah, di dalam mengisi lowongan tempat notaris, harus diutamakan kandidat-kandidat yang telah pernah menjalani masa magang (kerja) sekurang kurangnya selama 1 tahun dan lagi pula dikehendaki, agar di dalam mengajukan sesuatu usul untuk pengangkatan seorang Notaris, hal ini diperhatikan oleh Kepala Departemen yang bersangkutan."

Keraguan mengenai maksud Pemerintah yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan peraturan tersebut muncul berdasarkan kenyataan yang terjadi.

Keraguan itu muncul bukannya tanpa alasan, disebabkan oleh penempatan aturan yang ada di dalam Bijblad bukannya pada ordonansi yang isinya menyusun aturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*), memuat peraturan yang menganjurkan dan bukan sebagai syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi notaris. Dugaan yang muncul dari beberapa pihak mulai menguak karena penempatan aturan pada Bijblad yang dirumuskan oleh Pemerintah bermaksud agar Pemerintah memiliki hak untuk menentukan pilihannya dalam mengatur pengisian lowongan notaris. Berdasarkan pernyataan yang disebutkan buku "*Het Reglement op het notarisambt in Indonesia*" karangan P. Vellema, dugaan tersebut dibenarkan oleh peristiwa pengangkatan pensiunan *President Road van Justitie* menjadi seorang notaris yang sebelumnya tidak pernah melewati masa kerja di kantor notaris.

Peraturan Jabatan Notaris atau PJN juga tidak memuat peraturan mengenai pendidikan seorang notaris, hanya memuat ketentuan ujian notaris, yang memiliki syarat-syarat khusus agar bisa dipenuhi agar dapat mengikuti ujian notaris, namun tidak pernah dipersoalkan cara seseorang mendapatkan ilmu notaris. Juga sangat disayangkan bagi semua pihak bahwa pemerintah tidak mementingkan pendidikan kenotariatan.

Jika program ujian yang dilaksanakan di Indonesia dibandingkan dengan program Belanda sampai kedaulatan diserahkan kepada Indonesia, yang isinya merupakan penguraian tentang persyaratan mengenai mata pelajaran yang menjadi bahan ujian untuk calon notaris, sehingga perbedaan di antara keduanya jelas tidak ada. Ujian di kedua negara tersebut memiliki syarat ujian yang sama, yang sepanjang pengetahuan vak (*vakkennis*) memiliki derajat yang sama dengan notaris di Belanda.

Di dalam P.J.N, ujian notaris diatur sebagai ujian negara, yang mana harus memiliki panitia ujian yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman menurut pasal 14

P.J.N apabila ingin mengambil ujian.

Ujian tetap merupakan penilaian yang mengukur kemampuan teoritis dan kompetensi notaris dalam praktik sesuai UU i.c. P.J.N. Pada hakekatnya tugas seorang notaris tidak dapat dipisahkan dari lalu lintas yang terjadi antara masyarakat satu dengan yang lainnya, pendidikan yang dianut oleh jabatan notaris yang juga dijalankan setelah menjalani ujian, yang mana ujian disini memiliki sifat untuk mementnukan pendidikan yang dibutuhkan. Sehingga syarat-syarat yang wajib dituruti oleh notaris hingga dapat melakukan ²praktek agar ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, memiliki pengaruh pada sikap yang dimiliki oleh pendidikan notariat, setelah itu menimbulkan pertanyaan, dengan melihat perkembangan lalu lintas hukum yang terjadi di masa sekarang dengan ²tugas yang harus dilakukan oleh notaris dalam lalu lintas hukum tersebut, apakah perlu mengubah isi pendidikan notaris? Hal ini perlu dilakukan, kata peneliti, karena seiring berjalannya waktu tugas notaris juga berkembang hingga saat ini, yaitu tugas notaris menurut ²²undang-undang sangat berbeda dengan tugas notaris yang melakukan praktek melayani masyarakat.

Sehingga jika peraturan hukum mengenai persyaratan bagi seseorang agar dapat diangkat menjadi notaris, harus mencermati tugas yang diberikan kepada notaris di kehidupan sekarang, Oleh karena itu, P.J.N memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin bahwa seseorang tidak akan menjadi notaris, jika dia tidak dianggap oleh hukum sebagai jaminan pengetahuan hukum dan akal sehat yudisial, untuk menjadi notaris menurut persyaratan transportasi hukum modern.

Oleh karena itu, untuk menekankan pendidikan yang baik (*algemen juridis ontwikkeling*) dalam memperoleh pengetahuan umum tentang hukum, pendidikan notariat seharusnya menjadi pendidikan yang ditempatkan di universitas menurut Undang-Undang.

Pendidikan kenotariatan yang didirikan di perguruan tinggi “lulusan” Indonesia, kemudian di perguruan tinggi lain seperti Universitas Padjadjaran, ³⁰ Universitas Gajah Mada, dan terakhir di Universitas Sumatera Utara, merupakan perwujudan yang tepat tentang pengetahuan yang sudah lama diinginkan untuk ada. Meskipun pendidikan notariat sudah lama diinginkan untuk hadir di Indonesia, negara tidak perlu merasa kecil hati, karena di negara Belanda yang tentunya jauh lebih lama telah mengenal lembaga kenotariatan ini, baru memiliki pendidikan formal untuk notariat mulai tahun 1958 yang dijadikan pendidikan universitas, dengan usaha yang dilakukan oleh Prof. Mr. A. R. de Bruijn.

Namun, pendidikan kenotariatan skala universitas di tingkat pascasarjana di Indonesia masih belum diatur dalam undang-undang saat ini dan bukan satu-satunya pendidikan kenotariatan yang ada di Indonesia, sehingga ujian nasional tetap diadakan, meskipun hanya untuk III atau terakhir. , karena Bagian I dan Bagian II tidak lagi diuji, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya dihapus. Dalam pelaksanaannya, persyaratan bagi mahasiswa yang menerima pendidikan pascasarjana kenotariatan ²⁶ adalah semua lulusan hukum yang telah lulus dari Sekolah Hukum Universitas Nasional atau sekolah hukum yang sederajat, terlepas dari keikutsertaannya dalam konsentrasi khusus kenotariatan. Ini dapat disebabkan karena di masa sekarang sudah tidak ada lagi sistem yang berlaku di zaman dahulu, yang mana saat mahasiswa telah mencapai tingkat tertentu, ia bisa memilih jurusan tertentu untuk menyelesaikan masa studinya, seperti memilih untuk jurusan pidana, perdata, atau hal-hal lainnya. Meskipun begitu, apabila sarjana pada masa sekarang dapat dikatakan lulus pendidikan Sarjana Hukum Jurusan Perdata, sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah seseorang tersebut menyelesaikan skripsinya dengan topik hukum perdata.

Masa kejayaan dan masa kemerosotan juga terjadi pada sejarah notariat

Indonesia, yang juga sebelumnya telah terjadi di negara-negara lain.

Ada sekitar 350 notaris termasuk wakil notaris yang aktif di Indonesia. Sebelumnya, jabatan notaris dan wakil notaris memiliki merangkap jabatan notaris. Notaris ini berfungsi baik sebagai bupati maupun notaris. Namun, jabatan notaris paruh waktu ini kemudian dihapuskan karena adanya SK Menteri Dalam Negeri yang melarang bupati memegang jabatan notaris.

Pemerintah menetapkan susunan (jumlah notaris) untuk setiap kota, daerah, atau sebutan lain, menurut aturan yang telah ditentukan. Di seluruh wilayah Indonesia, jumlah notaris tidak ditentukan oleh pemerintah. Mengenai jumlah notaris yang dibutuhkan di Indonesia, jumlah notaris yang tersedia masih belum mencukupi dibandingkan dengan negara lain. Di Belanda, misalnya, jika dibandingkan dengan jumlah notaris yang ada, hanya ada satu notaris untuk sekitar 6.000 penduduk. Dibandingkan dengan Belanda, Indonesia yang berpenduduk sekitar 130 juta jiwa setidaknya memiliki 20.000 notaris.

C. Sifat Peraturan Jabatan Notaris

Peraturan-peraturan organik dan rubrik Undang-Undang mengatur Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan-peraturan itu diatur dan karenanya dimasukkan ke dalam hukum publik, dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya bersifat wajib (dwingend recht).

Terdiri dari 66 pasal dan 39 ketentuan, Peraturan Jabatan Notaris juga tidak mengurangi ancaman dalam membayar biaya, bunga, juga kerugian. Ketentuan atas hukuman itu diatur dalam 3 hal mengenai kehilangan jabatan, 5 pasal mengandung perihal pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara dan 22 pasal lainnya mengandung perihal denda. Pada masa sekarang, Departemen Kehakiman menjadi wilayah berdirinya Lembaga Notariat di Indonesia (Stb1. 1870 - 42: pasal. 1).

⁶ D. Kekuatan Pembuktian

UUJN Akta Notaris atau Akta Otentik berdasarkan ³⁴ Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengandung pengertian akta yang dibuat di hadapan notaris, dengan pengaturan yang diatur dengan undang-undang. ²² Akta Otentik juga diatur di pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.”

⁷⁵ Berikut ini adalah unsur-unsur yang termasuk dalam Pasal 1868 BW:

- a. Akta dibuat sebelum orang yang berwenang dibuat di tempat akta dibuat;
- b. Akta itu dibuat secara sah dan disahkan; dan
- ³⁷ c. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Akta Otentik mengandung kebenaran yang klien inginkan dan disampaikan pada Notaris. Notaris harus mengikuti keinginan pihak klien dalam membuat sebuah Akta Otentik.

Akta otentik⁴⁰ wajib memenuhi seluruh syarat yang ada dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang harus meliputi semua syarat dan bersifat kumulatif. Meskipun akta-akta tersebut ditandatangani pihak klien, jika suatu akta tidak memuat syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, ²¹ maka akta tersebut tidak dapat disebut sebagai akta yang benar, melainkan hanya sebagai surat ⁵ tulisan di bawah tangan yang sah (Pasal 1869 KUHPerdara).

Segala ketentuan yang memuat kewenangan Notaris dalam membuat akta nyata tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 30. 2 Tahun 2014 (UUJN). Notaris

³⁹
⁴⁰ Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Akta Notaris sebagai Akta Otentik, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04>, diakses tanggal 26 Juni 2022, pukul 13.40

adalah pejabat umum yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak dalam kebenaran dan kekuasaan lain menurut pengertian undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Ungkapan "di tempat dimana akta dibuat" dalam pasal 1868 KUHPerdara,⁵ yang erat kaitannya dengan jabatan notaris, tertulis di sana "Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN)". Selain itu "wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya" (Pasal 18 ayat (2) UUJN)

Tentang wewenang yang dimiliki oleh Notaris,⁵ Pasal 15 ayat (1) UUJN menjabarkan bahwa "Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta Notaris atau Notariil Akta". Akta yang¹² dibuat oleh atau dihadapan notaris dibuat menurut tata cara dan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, Pasal 1 Angka 7 UUJN.⁵ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, akta berarti surat bukti yang berisi keterangan (keputusan, pengakuan, keterangan, dan lain-lain) tentang suatu perkara hukum yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat dan disetujui oleh petugas jaga. Selama ini kedudukan, fungsi, dan wewenang notaris telah ditetapkan dengan jelas, dan notaris berhak untuk melakukan perbuatan nyata.

Kuasa untuk membuktikan Akta otentik yang benar terdapat⁴ dalam pasal 1870 KUHPerdara, yang menyatakan "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak

beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu; Sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta". Adalah tugas hakim untuk menjadikan akta yang benar ²¹ sebagai alat bukti yang sempurna bahwa akta itu sempurna dan mengikat hakim, sehingga hal tersebut cukup untuk membuat putusan untuk menyelesaikan perkara sengketa. ⁴ Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara juga memuat "suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana ³² akta dibuatnya". Ada ¹⁰ tiga (tiga) aspek yang harus diperhatikan notaris dalam membuat akta yang benar, dan hal tersebut menjadi tiga kekuatan yang memiliki nilai pembuktian sebagai berikut:

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Akta notaris memiliki kemampuan eksternal untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant* sese ipsa). Jika Anda melihat faktor kelahiran kontrak nyata, itu adalah aturan hukum yang sesuai dengan kondisi yang mengatur kontrak nyata sampai seseorang dapat membuktikan bahwa kontrak tersebut tidak seperti yang terlihat sebagai kontrak nyata. Hal ini menjadi beban pembuktian untuk ²⁰ mengingkari otentisitas notaris. Adanya ³² tanda tangan notaris yang bersangkutan menjadi parameter untuk membuktikan bahwa akta notaris

adalah akta yang sesungguhnya, mulai dari Minuta sampai salinan awal akta, dari judul sampai akhir.⁴¹

Dari perspektif eksternal, perilaku tidak dilihat sebagai sesuatu, tetapi sebagai kenyataan. Bukti lain tidak perlu secara fisik bertentangan dengan akta notaris. Jika salah satu pihak berkeyakinan bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat akta setelah dibuat oleh notaris, maka akta tersebut harus ditunjukkan dengan mukanya bahwa akta tersebut bukanlah akta yang sebenarnya.

Penyangkalan akta Notaris yang secara lahiriah tidak lahir sebagai suatu akta yang otentik, pembuktiannya harus didasarkan pada syarat bahwa akta yang diaktakan adalah akta yang benar. Pembuktian dilakukan melalui proses pengadilan. Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa akta ekstrinsik tersebut bukan merupakan akta notaris.

2. Formal (*formele bewijskracht*) atau Syarat Formil

Jika akta otentik ini disahkan dengan sepatutnya, maka telah dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berkaitan langsung dengan akta itu, yang sama dengan yang dinyatakan dalam akta itu, kecuali kebenaran yang disampaikan oleh pejabat itu pada akta itu dilakukan dan diperlihatkan. dalam pelaksanaan jabatannya. Secara formil, selama ada akta kedinasan (ambtelijke akte), akta itu menyatakan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Menurut suatu akta yang di bawah tangan, hak pembuktian untuk akta itu semata-mata didasarkan pada kenyataan bahwa, pada saat fakta itu diberikan, jika tanda tangan itu telah atau dianggap telah diterima sebagai suatu fakta oleh penandatanganan. hukum.

³¹ —————
⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 545

Akan terjamin kebenaran dari tanggal akta tersebut dalam arti formal, keaslian ⁴⁵ tanda tangan yang terdapat dalam akad, identitas para pihak yang hadir (perbandingan), serta tempat pembuatan akad dan seluruh proses akad, para pihak menjelaskan kebenaran berdasarkan apa yang tertulis dalam akad. kontrak, dan hanya para pihak Antara yang dapat menentukan kebenaran pernyataan tersebut (demikian menurut pendapat umum - *heersende leer*).

Selama dibahas kekuatan alat bukti formil, hal ini tidak mengurangi alat bukti sebelumnya menjadi alat bukti yang lengkap, sehingga membuat perilaku pejabat dan perilaku pihak menjadi sama, dengan maksud agar keterangan resmi memuat dalam dua rangkaian perbuatan atau pernyataan pihak yang terdapat dalam kontrak Baik akta resmi maupun akta pihak memiliki kekuatan pembuktian formal yang berlaku untuk setiap pihak yang terlihat, yaitu apa yang ada dalam akta dan ditandatangani oleh mereka. Bukti yang bertentangan dengan kekuatan bukti formal juga berlaku untuk "prosedur *valsheids*". yang mempunyai keterangan tentang akta yang memuat keterangan yang tampaknya tidak dibuat oleh notaris, maka ia melakukan penuduhan tentang pemalsuan materi yang tertulis di akta tersebut (*materiel geknoci*), seperti terdapat tulisan yang dihapus atau ditambahkan atau diganti dengan keterangan lain. Dalam hal ini pihak tersebut melakukan penuduhan mengenai keterangan yang ditulis oleh pejabat tersebut palsu (*materiele valsheid*) sehingga hal ²⁵ itu harus ditempuh melalui prosedur "*valsheidsprocedure*" (psl. 148 sub 3 *Herzien Inlandsch Reglement/ HIR*).

Jika pada waktu itu yang menuduh akta tersebut memuat (*partijverklaring*) keterangan yang tidak diberikan, maka dua kemungkinan terjadi. Yang pertama, ia memiliki kuasa untuk ⁴⁰ langsung tidak mengakui, yang mana tanda tangan yang ada di akta tersebut merupakan tanda tangannya. Ia dapat berkata tanda tangan tersebut

seperti dibuat olehnya, yang mana ternyata dituliskan oleh orang lain sehingga terdapat pemalsuan yang dapat dibuktikan melalui “*valsheidprocedure*” (pasal. 148 HIR). Kemungkinan kedua ia dapat berkata bahwa notaris tersebut telah berbuat salah yang menyatakan bahwa akta tersebut memiliki tanda tangan yang dibubuhkan olehnya; sehingga ia tidak menuduh bahwa itu merupakan tanda tangan palsu, melainkan menuduh notaris tersebut memberikan keterangan yang ¹⁹ tidak benar (*intelectuele valsheid*), yaitu pengertian yang tidak berkaitan dengan “*valsheidsprocedure*”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada aktivitas pemalsuan (*geknoei*), namun berupa kesalahan yang dapat tidak sengaja, maka dari itu tuduhan ini bukan melawan kekuatan untuk membuktikan secara formal, namun melawan keterangan notaris mengenai kekuatan pembuktian material itu. Pembuktian ini bisa menggunakan seluruh alat bukti yang dibolehkan oleh hukum.

Suatu akta notaris perlu memuat kepastian peristiwa dan fakta bahwa notaris atau pihak-pihak yang sedang menghadapinya dapat memaknainya sesuai dengan tata cara ¹¹ pembuatan akta yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan secara formal untuk memastikan ⁴ kebenaran mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris, dan bukti dari apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (dalam akta/risalah dinas), dan memberikan catatan (atas akta para pihak) atas keterangan para pihak atau keterangan hadir dari penghadap. Apabila para pihak mempermasalahkan aspek formal tersebut, sehingga formalitas dari akta tersebut bisa ²⁰ membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, serta jam menghadap, membuktikan ketidakbenaran dari apa yang dilihat, ketidakbenaran mereka yang hadir di pengadilan, disaksikan dan didengar oleh notaris, dan juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran keterangan atau

keterangan para pihak yang diberikan atau diajukan dihadapan notaris, serta ketidakbenaran para pihak, saksi, dan tanda tangan notaris, atau tidak adanya tata cara pelaksanaan akta. Pihak yang menggugat akta tersebut harus membuktikan sebaliknya untuk mengingkari aspek formal dari akta yang diaktakan tersebut. Jika mereka tidak dapat membuktikan tidak benar, maka siapa pun harus menerima tindakan tersebut. Jika yang bersangkutan dirugikan oleh akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, maka siapapun dapat menyangkal atau mengingkari aspek formil dari akta notaris, yang tidak dilarang. Penolakan atau penolakan tersebut harus dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan biasa dan penggugat harus dapat menunjukkan adanya pelanggaran atau aspek formal yang tidak patut dari perbuatan yang bersangkutan, misalnya memukul orang yang disebutkan di awal kontrak, atau merasa bahwa tanda tangan pada kontrak itu bukan miliknya. Jika ini terjadi, para pihak atau orang yang muncul di pengadilan menggugat notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakakuratan formal.

3. Materil (*meteriele bewijskracht*) atau Syarat Materil

Pada masa itu terdapat pendapat yang dianut mengenai kekuatan pembuktian formal yang ada dapat menghabiskan kekuatan pembuktian pada kata otentik. Pandangan ini tidak bisa diterima lagi di masa sekarang. Pada masa itu, pendapat ini dinamai dengan "*de leer van de louter formele bewijskracht*", yang sekarang telah dilupakan karena dianggap mengingkari perundang-undangan yang dirumuskan hingga sekarang.

Ada ketidaksesuaian antara keterangan para pihak dalam suatu akad yang sebenarnya dengan keterangan yang dimuat oleh notaris, sepanjang keduanya menunjukkan kekuatan pembuktian akad yang sebenarnya. Adanya peristiwa yang

coba dibuktikan melalui akta tersebut, sementara itu isi akta tersebut dianggap sebagai hal yang benar oleh tiap orang, yang meminta untuk membuat ²¹ akta itu sebagai bukti atas dirinya, atau yang biasa disebut sebagai “*preuve preconstituee*”, yaitu akta yang memiliki ¹⁹ kekuatan pembuktian material. Isi dari pasal 1870, 1871, dan 1875 K.U.H Perdata memuat keterangan mengenai kekuatan pembuktian ini; di antara ²² pihak yang terakrit dan ahli waris sebagai penerima hak, akta tersebut dapat membuktikan secara lengkap mengenai kebenaran dari peristiwa yang dicantumkan akta tersebut, kecuali akta tersebut hanya mencantumkan pemberitahuan saja (*blote mededeling*) sehingga secara langsung tidak memiliki hubungan dengan hal utama dalam akta tersebut.

Apabila akta tentang pinjaman berjumlah Rp. 8.000.000,- (dua juta rupiah) dipinjam oleh B dari A, akta tersebut berisi pembenaran bahwa A memang memberikan uang sebagai pinjaman kepada B, dengan beberapa syarat yang harus dituruti pada akta itu; hal ini juga berlaku sama pada akta ⁷⁷ jual beli, yang mana dengan adanya praktek jual beli tersebut, benda yang dijual, harga jual dan syarat-syarat lain dibuktikan melalui akta tersebut.

Pada tiap *arrest* yang ada dalam H. R. (*Hose Raad*) terdapat pengakuan terhadap kekuatan pembuktian material. Pada *arrest* yang terbit ¹¹ tanggal 19 Desember 1921 (NJ. 1922, 272, W. 10862), H.R. mengeluarkan putusan dalam perkara pemalsuan (*valsheidsprocedure*), bahwa akta notaris yang mengandung makna jual-beli memiliki tujuan pembuktian yang ¹⁹ berdasarkan psl. 1907 N. Bw. (psl. 1870 K.U.H Perdata) hal ini tidak terbatas pada pihak yang menjelaskan sesuatu tentang hal tersebut di hadapan notaris, namun juga pembuktian bahwa pihak yang setuju tentang perjanjian yang tertulis di akta tersebut, sehingga perjanjian yang telah dilakukan itu, akta menjadi pembuktian mengenai ¹⁶ harga

penjualan dan pembelian serta kebenaran dari peristiwa yang diterangkan oleh pihak-pihak tentang hal tersebut.

Sehingga dalam kasus yang sama, H.R. mengeluarkan putusan¹⁹ dalam arrestnya tanggal 26 Nopember 1934 (NJ. 1934, 1608; W. 12839), kemudian keterangan tentang jumlah uang titipan yang tampak dalam akta pendirian perseroan terbatas, tidak dapat diduga sebagai fakta, terhadap akta dengan kemampuan pembuktian yang penuh, terhadap kebenaran yang dapat dikatakan sebagai fakta.

Sebagai kepastian mengenai materi di dalam akta, sehingga hal-hal yang terdapat dalam kontrak menjadi bukti yang sah bagi pihak yang meminta kontrak atau kepada orang yang berhak dan berlaku untuk umum, kecuali ditentukan lain. Suatu pernyataan yang tertulis dalam suatu akta resmi atau dalam suatu akta kedinasan, atau suatu pernyataan yang diberikan kepada notaris dalam suatu akta⁵¹ para pihak agar para pihak harus mengatakan hal yang benar, dan kemudian menuliskannya pada akta itu sebagai suatu kejadian yang sebenarnya atau untuk rapat masing-masing pihak. dengan notaris yang pernyataannya kemudian tertulis dalam kontrak harus dinilai menurut keadaan yang sebenarnya. Apabila kenyataannya keterangan yang disampaikan oleh pihak tersebut berbeda dengan yang dituliskan di akta, hal itu⁴ menjadi tanggung jawab dari pihak tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga isi akta notaris menjadi benar-benar autentik, sehingga menjadi⁴⁰ alat bukti yang sah antara para pihak dengan ahli waris dan pihak-pihak yang berhak sebagai penerima hak. Apabila ingin membuktikan aspek materiil yang ada di dalam akta, pihak yang bersangkutan wajib memiliki pembuktian Notaris tidak menuliskan kebenaran pada notaris, atau pihak yang menjelaskan dengan benar dihadapan notaris salah, kemudian pembuktian terbalik untuk mengingkari aspek penting notaris sebelumnya.

Tiga aspek yang disebutkan di atas adalah kesempurnaan dari akta otentik dari akta Notaris dan pihak-pihak yang memiliki ikatan dengan ¹⁰ akta tersebut. Apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa salah satu aspeknya tidak benar, maka perbuatan tersebut hanya mempunyai kekuatan untuk membuktikan perbuatan tangan yang curang, atau perbuatan tersebut hanya berfungsi sebagai pembuktian kekuatan dari perbuatan tangan yang curang..⁴²

Jika kita melihat uraian di atas, ⁴ maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan asas antara akta benar dan akta di bawah tangan, yang membedakan kedua hal tersebut, yaitu;

- a. Tidak ada jaminan tanggal pembuatan di dalam akta ⁹ di bawah tangan, sedangkan menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, Akta Otentik memiliki tanggal pembuatan yang pasti.
- b. Ditafsirkan dari Pasal 1 angka 11 UUJN, akta otentik yang digunakan Grosse dalam pengakuan hutang digunakan dengan frasa ²⁵ keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga memiliki kekuatan eksekutorial saat keputusan hukum. Sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan sebagai eksekutor.
- c. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) dalam UUJN, minuta akta otentik adalah arsip Negara yang dibuat oleh Notaris dengan wewenangnya, ⁴ karena akta Notaris merupakan arsip negara yang tidak boleh hilang, sementara itu akta di bawah tangan memiliki kemungkinan besar untuk hilang.
- d. Akta otentik adalah bukti sempurna untuk hal-hal ⁹ yang dimuat di dalamnya (*volledig bewijs*). Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa jika para pihak menyerahkan suatu akta otentik, hakim wajib menerima akta itu dan

⁴² Adjie, *Op.Cit.*, h. 21

menganggap penting apa yang telah terjadi yang dicatat dalam akta itu, akibatnya hakim tidak boleh memberikan perintah untuk penambahan bukti lainnya. Sementara itu perjanjian dalam hal ini bentuk akta di bawah tangan, jika pihak yang membubuhkan tanda tangan tidak mengakui atau menyangkal tanda tangannya, sehingga akta tersebut mendapatkan kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna yang memiliki satu kekuatan dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara. Namun jika pihak menyangkal tanda tangan tersebut, yang akan terjadi pihak tersebut perlu memberikan pembuktian atas kebenaran tanda tangan itu, hal ini berlaku sebaliknya pada akta otentik.

Akta otentik yang memiliki nilai bukti yang kuat, jika syarat formil dan materiil tersebut telah terpenuhi maka akta akan mencukupi batas pembuktian sehingga tidak membutuhkan alat bukti pendukung lainnya. Hal ini segera menjadi alat bukti perbuatan yang benar, yang melekatkan ⁴ nilai kekuatan pembuktian, yaitu kesempurnaan (*volledig*) dan kekuatan mengikat (*bindende*).

Hakim wajib dan terikat yang menganggap isi akta otentik yang benar adalah sempurna, wajib menganggap hal-hal yang dikemukakan tersebut terbukti. Hakim memiliki ikatan dengan kebenaran yang ada pada akta tersebut, sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan putusan atas sengketa.

Kekuatan untuk membuktikan akta otentik tersebut tidak mengandung paksaan ⁵ (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) sehingga dapat diajukan bukti lawan untuk melawan akta otentik tersebut. Tingkat sempurna atau mengikat merupakan derajat kekuatan pembuktian akta otentik itu, namun bukan sebagai penentuan dan tidak bersifat memaksa. Sehingga sifat dalam pembuktiannya tidak memiliki nilai dan sifat imperatife yang dapat dipatahkan oleh bukti lawan.

Jikalau bukti lawan diajukan, pada saat itu kualitas akta otentik yang

sebenarnya menurun, yang menjadi bukti awal penulisan (*begin van schriftelijke*).
untuk keadaan seperti ini, akta otentik tersebut harus memiliki minimal pembuktian
sehingga ⁶ tidak dapat berdiri sendiri dan dengan bantuan alat bukti lain.

BAB III

1 **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT PALSU**

1 **A. Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Yang Dibuat Berdasarkan Surat Palsu**

Seperti sebelumnya yang telah diuraikan, dikutip dari Moeljatno yang berkata tindak pidana adalah larangan terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diikuti dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan dengan ukuran tertentu kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan definisi lainnya dari perbuatan pidana yaitu jika suatu perbuatan dilarang menurut undang-undang yang berlaku dan diancam dengan pidana, harus diingat bahwa jika larangan itu untuk perbuatan itu, maka orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu akan diancam dengan pidana. Terdapat hubungan yang padu di antara larangan dan ancaman, hal ini juga disebabkan karena eratnya hubungan antara peristiwa tersebut dengan orang yang menyebabkannya, sehingga tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Maka dari itu, terdapat unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu:

- a. Sesuai dengan persyaratan hukum (persyaratan formal)
- b. Perilaku Manusia
- c. Ilegal berlawanan dengan hukum (berupa syarat materil)

Hadirnya asas legalitas (tidak ada kejahatan kecuali diwajibkan oleh undang-undang) menjadi salah satu syarat agar syarat formil ini berkaitan dengan hal tersebut. Selain, itu harus ada syarat materil menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, hal ini disebabkan perbuatan pidana tersebut memang dianggap tidak pantas oleh masyarakat karena melanggar tata tertib yang berlaku di masyarakat. Dikutip dari Moeljatno bahwa unsur

perbuatan pidana tidak termasuk dari kesalahan dan keinginan pelaku untuk bertanggungjawab, karena hal ini akan dilekatkan pada pelaku perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana menjadi unsur yang membantu penetapan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga seseorang tidak harus langsung dijatuhkan hukuman pidana jika ia melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus hadir untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana pada seseorang. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam pidana ini akan hadir dengan celaan (*verwijbaarheid*) yang faktual berdasarkan hukum pidana berlaku dapat menyatakan hal tersebut sebagai tindak pidana, dan dinilai secara subyektif seseorang yang melakukan tindak pidana telah memenuhi persyaratan tindak pidana karena perbuatan mereka.

Asas legalitas menjadi dasar manusia yang berbuat tindak pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi dasar untuk membuat pidana orang tersebut. Artinya, jika pelaku melakukan kesalahan pada saat melakukan kejahatan, maka dia akan dihukum, yang dilakukan ketika seseorang melakukan kesalahan, dan momen ini menjadi waktu dimana ia memiliki sangkut paut dengan pertanggungjawaban pidana. Pada saat melakukan tindak pidana, seseorang akan dianggap bersalah jika ia dapat dicela karena perbuatannya apabila dilihat dari sisi kemasyarakatan.

Menurut Sudato, penanganan seseorang terhadap tindak pidana berlaku untuk "tidak bersalah" ¹ (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*). Hal ini memiliki arti kesengajaan juga diliputi oleh "Culpa". Saat orang-orang berbuat hal-hal tercela tersebut, keadaan jiwa mereka yang berbuat salah sehingga mereka dapat dicela karena perbuatannya.

Notaris dapat dilibatkan di kasus pertanggungjawaban pidana bahkan ia juga bisa diminta pertanggungjawaban pidana apabila melanggar yang menurut hukum

mencakup unsur-unsur yang dilarang. Hal ini juga berlaku apabila si pembuat kesalahan memiliki kecakapan dalam bertanggung jawab, sehingga terdapat hubungan antara pembuat kesalahan dan perbuatannya yang disengaja atau kealpaan (*culpa*) sehingga tidak ada bukti bahwa ia dapat dimaafkan dan dihapus kesalahannya.

Apabila dikaitkan dengan notaris yang dimintai untuk bertanggungjawab, terdapat pertanyaan yang muncul, yaitu dalam cara apakah seorang notaris yang membuat akta berdasarkan keterangan palsu akan dimint untuk bertanggung jawab secara pidana? Peraturan yang berlaku harus menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seorang notaris dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pidana jika ia membuat akta yang berdasarkan pada keterangan palsu, termasuk dalam undang-undang lain yang relevan, yaitu Pasal 263(1), 264(1) atau 266(1) KUHP dan Pasal 55 (1) KUHP. Sedangkan notaris yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam UUJN.

Terdapat pertanyaan dalam kasus ini, apa saja syarat-syarat yang dilengkapi oleh Notaris jika ia terlibat dan bertanggungjawab dengan pihak lain untuk melakukan tindak pidana:

- a. Terdapat 2 syarat apabila dilihat melalui sudut subjektif:
 1. Perwujudan tindak pidana memiliki hubungan batin (kesengajaan), sehingga tindak kesengajaan untuk berbuat kesalahan diarahkan pada perwujudan tindak pidana. Perwujudan tindak pidana memiliki sedikit banyak kepentingan disini.
 2. Terdapat hubungan batin (kesengajaan) seperti peserta lain dan dirinya mengetahui hal-hal bahkan mengetahui perlakuann dari peserta lain tersebut.
- b. Jikalau melihat menggunakan sudut obyektif, terdapat hubungan dari perwujudan tindak pidana dengan perbuatan orang-orang, atau secara obyektif perbuatan orang-orang tersebut memiliki sedikit banyak pengaruh positif untuk perwujudan tindak

pidana.

Secara obyektif, sebaiknya hal ini menitikberatkan hal-hal yang diperbuat hingga sejauh mana pengaruh dari perbuatan tersebut kepada tindak pidana yang dimaksud, yang mana hal tersebut menjadi faktor penentuan beban tanggung jawab yang akan diputuskan jika terjadi tindak pidana.⁴³

Notaris wajib memenuhi unsur-unsur di bawah ini untuk bisa secara pidana bertanggungjawab:

- a. Seorang Notaris yang berperilaku dalam tindak pidana. Munculnya akta notaris yang berdasar pada keterangan palsu menjadi penyebab dugaan Notaris melakukan suatu tindak pidana. Seorang notaris akan bertanggungjawab karena menurut hukum pidana ia telah melakukan tindak pidana.
- b. Seorang Notaris yang dapat bertanggung jawab. Dia harus bisa bertanggung jawab di bawah hukum pidana. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa adanya kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban menjadi syarat terdapat kesalahan. Keadaan batin pelaku menjadi hakikat penentu pada kasus ini, yang mana keadaan batin menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana. Sehingga seseorang yang dianggap bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawab secara hukum pidana. Notaris juga berlaku untuk ketentuan ini, sehingga apabila notaris ¹ memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, ia akan diminta pertanggungjawaban pidana, dan jika ia memiliki kehendak serta kepentingan dalam perwujudan tindak pidana;
- c. Notaris melakukan kesalahan dengan sengaja atau kealpaan. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan dapat menjadi unsur perlakuan pidana

notaris dalam membuat akta berdasarkan keterangan palsu. Seorang notaris setidaknya secara sengaja maupun kealpaan harus memiliki kesalahan agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sehingga notaris bisa sengaja turut andil dalam pembuatan akta yang berdasarkan pada keterangan palsu. Akan tetapi terdapat pertanyaan mengenai sikap batin yang mengarahkan pada tindak pidana ini. Seperti notaris yang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana (pemalsuan) yang mana ia sadar atas perbuatan tercelanya dan merugikan pihak lain sehingga harus dibuktikan perlakuan notaris ini. (kealpaan yang disadari). Notaris juga dapat lalai dalam membuat akta notaris, seperti tidak cermat memeriksa barang bukti yang dilihat oleh pengadilan atau tidak menanggapi dengan cermat informasi yang diberikan oleh pengadilan.

- d. Notaris yang berbuat tindak pidana tidak memiliki alasan untuk dimaafkan. Apabila tidak dimiliki alasan pemaaf, notaris bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika dalam keadaan demikian Notaris diduga bertindak atas dasar keterangan palsu yang diberikan oleh pengadilan, dan Notaris tidak mempunyai alasan untuk dimaafkan, maka hukum pidana dapat meminta pertanggungjawaban Notaris.

Lahirnya suatu tindak pidana, yang diliputi oleh keikutsertaan penuh, baik fisik maupun mental, dari pelaku setiap perbuatan itulah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*).⁴⁴ sebuah tindak pidana yang melibatkan orang-orang untuk bekerja sama, berbuat aktivitas yang berbeda dengan satu sama lain, ataupun berbuat sama dengan sikap batin mereka pada suatu tindak pidana ataupun pada pihak lain yang terlibat. Namun hal ini memiliki perbedaan pada masing-masing individu yang memiliki hubungan sangat erat, yang mana perbuatan satu akan ditunjang dengan perbuatan lainnya yang mengarah pada perwujudan tindak pidana. Menurut sifatnya,

⁴⁴ *Ibid.*, h. 73

penyertaan atau *deelneming* ini dapat terbagi atas:

- a. Penyertaan yang berdiri sendiri.

Orang-orang yang memiliki keterlibatan dalam tindak pidana merupakan individu yang dimaksud dalam jenis ini. Setiap individu atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan bertanggungjawab atas diri sendiri.

- b. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Dalam melakukan tindak pidana, tipe orang ini adalah pembujuk, asisten dan orang yang memerintahkannya untuk melakukannya. Perbuatan peserta lain akan menjadi aspek mereka untuk bertanggung jawab.

Peserta lain dapat dihukum apabila seseorang melakukan perbuatan yang juga bisa dihukum. Terdapat dua bentuk pernyataan berdasarkan KUHP, yaitu: ⁴⁵

- a. "Produsen atau *dader*" dalam pasal 55 KUHP.
- b. Bagian 56 KUHP mendefinisikan "asisten atau *medeplichtigheid*".

Pasal 55 (1) KUHP mengatur "dipidana sebagai pelaku (*dader*) sesuatu tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Jika notaris memberikan keterangan palsu pada saat membuat akta, maka hal itu disebut delik penyertaan, menurut Pasal 55 (1) KUHP. Terdapat 4 golongan pelaku yang bisa dipidana menurut pasal 55 KUHP:

- a. Pelaku atau *pleger*
- b. Penganjur atau *uitlokker*
- c. Turut serta atau *medepleger*
- d. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*

Terdapat 2 golongan orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai pembantu kriminal berdasarkan pasal 56 KUHP, yaitu:

⁴⁵ *Ibid.*, h. 205

- a. Pada saat kejahatan dilakukan, mereka sengaja memberikan bantuan.
- b. Saat melakukan suatu kejahatan, mereka memberi keterangan dan kesempatan pada pelaku kejahatan.

Disebutkan dalam ⁸ Pasal 266 ayat (1) KUHP “barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”

Buat akta di depan notaris dan menuangkan semuanya sesuai dengan keinginan serta kesepakatan pihak penghadap kepada akta otentik merupakan definisi dari akta pihak (*Partijn akten*). sehingga jikalau notaris menjadi “pihak yang diperintahkan untuk memasukkan informasi palsu dalam akta otentik” harus terdapat hubungan batin saat perlakuan perbuatan memasukkan keterangan palsu tersebut dengan tindak pidana yang secara sadar dilakukan kerja sama dengan pihak yang secara fisik menginginkan tindak pidana itu terwujud, hal ini berlaku jika keterangan palsu yang ada di dalam akta tersebut notaris memiliki pernyataan bahwa ia disuruh. Sehingga notaris akan mustahil melakukan hal ini, karena ia akan mencelakai diri sendiri apabila dengan sengaja melakukan hal tersebut, karena dapat menghancurkan kehidupan profesi sekarang. Jadi, jika notaris memintanya untuk membuat pernyataan palsu di depan notaris, apakah dia bersedia melakukan hal yang sebenarnya di depan notaris? Apabila pihak penghadap tersebut mau melakukan hal itu, maka terdapat kesepakatan di antara mereka yang merupakan kehendak pihak, sehingga notaris hanya melakukan tugasnya untuk menuangkan keterangan yang mereka buat ke dalam akta otentik. Sehingga dalam kasus ini notaris tidak bisa diputuskan menjadi *dader* atau pelaku.

Yang menjadi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu “barangsiapa; menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran; maka perbuatan itu menimbulkan kerugian”.

Berdasarkan pasal 55 (1) (1) KUHP, berikut ini merupakan pelaku:

- a. Berpartisipasi dalam melakukan sesuatu;
- b. mereka yang melakukannya; dan
- c. mereka yang meminta kelakuan tersebut.

Menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah notaris bisa dijatuhi hukuman?

Pengertian subjek atau pelaku tindak pidana merupakan arti dari unsur “barang siapa” yang terdapat pada Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, dalam kasus ini notaris merupakan jabatan yang membuat akta otentik dalam akta partai (*partijn akten*). Dengan demikian, subjek (pelaku) tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 266 (1) KUHP. Menurut pasal tersebut, pelaku adalah pihak yang mewajibkan notaris untuk melakukan suatu perbuatan nyata berdasarkan keterangan yang tidak benar, dan notaris hanya diwajibkan untuk memasukkan keterangan yang tidak benar tentang perbuatan yang sebenarnya. Kemudian menurut Pasal 266(1) KUHP, akta otentik dibuat berdasarkan permintaan keterangan palsu sebagai perbuatan subjek (pelaku), sehingga kata “perintah” menurut Pasal 266(1) KUHP mengatur bahwa wasiat hanya dimiliki oleh orang yang muncul sebagai utusan, dan notaris, sebagai pihak yang diperintahkan, tidak bermaksud untuk melampirkan informasi palsu pada kontrak yang sebenarnya..

Menurut pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan sehubungan dengan pasal 266 ayat

1 KUHP, “penyertaan” sulit dibuktikan dalam suatu akta notaris yang melibatkan penyertaan, karena klasifikasi “partisipasi” "Perbuatan pidana" berarti orang yang ikut serta, memerintahkan dan melakukan kejahatan. Akibatnya apabila notaris menjadi terdakwa pelaku “penyertaan” sesuai yang dijelaskan pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, sehingga Notaris disebut sebagai pelaku apabila:

- a. "Perintah untuk memasukkan informasi palsu ke dalam perilaku yang benar.";
- b. "Perintah melakukan perintah memasukkan informasi palsu ke dalam perilaku nyata.";
- c. Berpartisipasi menempatkan informasi palsu ke dalam perilaku yang benar. "

Jika notaris menjadi orang yang menjanjikan atau memerintahkan keterangan palsu untuk diwujudkan dalam perbuatan yang benar, maka notaris mustahil melakukan hal ini karena:

- a. Akta pihak (*akta partiej*) merupakan bentuk akta yang dibuat oleh notaris adalah akta yang mencatat segala sesuatu yang dibicarakan oleh para pihak menurut perbuatan hukum menurut persyaratan para pihak..
- b. Yang dimaksud dengan “perintah” dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP adalah orang yang melakukan perbuatan itu dalam segala tindak pidana, yang mana:
 - Jika berkaitan dengan bagian dari akta yang dikuasakan oleh notaris, maka hal itu tidak mungkin, karena notaris tidak akan meminta pihak menuliskan keterangan palsu yang terdapat dalam suatu akta otentik dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris, kecuali para pihak berkehendak untuk mencantumkannya dalam akta tersebut..
 - Apabila notaris ditetapkan menjadi "mereka yang memerintahkan informasi palsu untuk diubah menjadi tindakan nyata ...", Notaris juga akan mustahil melakukan hal ini, karena kesepakatan kedua belah pihak terjadi saat mereka

datang untuk meminta Notaris membuat akta tersebut. Dan juga hal yang tidak wajar jika Notaris yang berwenang melakukan perbuatan yang benar menjadi orang yang ingin ⁴ melakukan suatu tindak pidana, yaitu melampirkan keterangan palsu untuk melakukan apa yang diinginkannya secara benar, karena terdapat kesepakatan ⁴⁴ dua belah pihak yang tertuang di dalam akta tersebut.

³⁴ Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN berisi pernyataan mengenai kuasa Notaris untuk bertindak dalam membuat akta otentik, Notaris perlu dilindungi dan diyakinkan untuk mencapai kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan amanahnya, maka dari itu sesuai dengan ketentuan UUJN yang mengatur tugas notaris, oleh karena itu, UUJN merupakan hukum khusus ¹ KUHP, dan hubungan antara notaris dengan para pihak harus dikaitkan dengan isi Pasal 1869 KUH Perdata. Yang mana jika suatu akta tidak dapat disebut akta yang benar jika tidak berkuasa karena cacat bentuknya, tetapi jika ditandatangani oleh kedua belah pihak maka akta itu berhak ditulis di bawah tangannya..

¹ Tertulis menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, penjatuhan hukuman pada notaris yang membuat *akta partiej* merupakan tindak yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi dalam kewenangan notaris yang berbasis UUJN, dan unsur pidananya sulit dibuktikan, sehingga kekeliruan dalam penerapan hukum dapat berakibat kriminalisasi pada pekerjaan seorang notaris. Implementasi ⁵ dari Pasal 266 ayat (1) KUHP pada notaris membuat pekerjaan notaris yang memiliki wewenang untuk membuat akta menjadi perbuatan pidana, dengan tidak melihat aturan hukum yang juga memiliki kaitan dengan cara akta tersebut dibuat, menunjukkan terjadinya salah penafsiran mengenai jabatan seorang Notaris, dan menurut hukum perdata akta yang notaris buat menjadi

alat bukti secara hukum.

Namun dalam kedudukan notaris yang menjadi ¹pejabat umum, akta pejabat atau akta relaas (*ambtelijke akten*) adalah akta yang dibuat oleh notaris (*door enn*) melalui pengamatan yang dilakukan oleh notaris, seperti akta pendaftaran, harga investasi warisan, rapat umum perusahaan, edisi terbatas, undian lotere, semuanya itu dapat dipalsukan dari akta-akta yang disebabkan oleh kesalahan notaris ⁷⁴baik disengaja maupun tidak disengaja.

Hal ini dapat mengancam pidana kepada notaris karena telah melanggar ketentuan yang ada di dalam ¹Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi “Pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun”

Sehingga notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya berdasarkan keterangan palsu apabila perbuatannya memenuhi unsur pidana pemalsuan yang terdapat dalam KUHP, sesuai dengan ¹Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu “terhadap akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*)”, akan tetapi ¹berdasarkan Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, terhadap akta partai (*partijn akten*), notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana notaris.

Pelanggaran terkait jabatan notaris tidak diatur secara langsung oleh UUJN, menyebabkan tidak ada dasar ketentuan dalam UUJN untuk meminta pertanggungjawaban terhadap tindak pidana notaris. Menurut pasal 264 (1) ayat 1 KUHP, jika notaris dengan lalai atau sengaja membuat akta atau akta dinas (*ambtelijke akten*) yang bersangkutan, maka akta tersebut adalah akta yang dibuat atas dasar pandangan notaris dalam rangka untuk dapat merusak pihak, maka hal ini dapat membuat Notaris dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, kasus-kasus tersebut juga memerlukan perhatian terhadap fungsi dan kewenangan notaris yang

berbasis UUJN, seorang pejabat negara yang berkepentingan untuk menggunakan perilaku yang benar sebagai ¹ alat bukti untuk menjamin kepastian hukum. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, notaris harus menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi; menghadapi suatu tindak pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban; sengaja atau lalai; ⁸ dan tidak ada alasan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) dinyatakan “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”.

Suatu akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai suatu akta yang benar, sehingga ¹ pihak yang membaca akta harus memperhatikan apa yang membuat notaris tidak perlu mencari kebenaran akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Jika ada pihak yang meragukan keabsahan akad, ³⁴ maka pihak yang ragu harus membuktikan bahwa isi akad itu tidak benar.

⁸ B. Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang didasarkan pada Surat Palsu

Asas praduga hukum (*presumptio iustae causa*) harus menjadi tolak ukur dimana akta notaris dinilai. Penilaian akta notaris dapat menggunakan prinsip ini, ²⁹ dimana akta notaris akan selalu dianggap sah sampai ada pihak yang menganggap akad tersebut tidak sah. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dilakukan untuk menilai tidak sahnya akta tersebut. Selama gugatan terus berjalan ⁵ maka akta yang dibuat oleh notaris akan dianggap sah dan mengikat semua pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut sampai dengan adanya ³⁹ putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penerapan asas praduga hukum dalam akta notaris akan menerapkan ketentuan ¹ Pasal 84 UUJN, yaitu: “akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap akta notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris⁴. Asas ini tidak berlaku bagi penilaian suatu akta notaris yang batal demi hukum, karena akta tersebut dianggap tidak pernah dibuat.

Sehingga menurut alasan yang telah disebutkan, maka berikut ini merupakan kedudukan akta notaris:

- a. Tidak sah;
- b. Memiliki kapasitas pembuktian sebagai kontrak pribadi;
- c. Dapat dibatalkan karena hukum;
- d. ¹ Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga hukum; dan
- e. ³² Pembatalan oleh para pihak sendiri;

Berhubungan dengan kasus pembatalan akta notaris, hal ini perlu memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Pasal 84 UUJN. Menurut UUJN Pasal 84, Notaris yang melanggar ¹⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf (i), Pasal 16 ayat (1) huruf (k), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 dimaksudkan untuk memberikan akta kekuasaan semata. ¹² pembuktian, karena akta atau akta tersebut batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga notaris.

Pasal 84 UUJN memiliki kandungan hal-hal berikut ini:

- a. Notaris tidak memperhatikan urutan kronologis pembuatan akta setiap bulannya, sehingga tidak ada hubungannya dengan wasiat;

- b. Pencatatan pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan tidak dicatat oleh Notaris;
- c. Pelanggaran oleh Notaris pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN. Pasal 38 menentukan bentuk dan sifat akta notaris, meliputi awal akta (kepala akta), badan akta, dan akhir akta (akhir akta). Pasal 39 mengatur kondisi penampilan dan bagian 40 mengatur persyaratan untuk saksi;

Notaris melanggar Pasal 44 UUJN, yang menyatakan bahwa akta harus ditandatangani oleh setiap penyaji, saksi dan notaris segera setelah akta dibacakan, kecuali ada alasan mengapa penyaji tidak dapat menandatangani akta yang secara tegas dinyatakan dalam akta. Akta dalam bahasa asing yang ditandatangani oleh kehadiran di pengadilan, notaris, saksi dan penerjemah resmi.

Pembacaan, penerjemahan atau penafsiran dan penandatanganan akta dicantumkan dengan jelas di akhir akta;

- d. Pernyataan notaris yang melanggar Pasal 48 UUJ tentang larangan mengubah isi akta dengan cara substitusi, penambahan, pencoretan, penyisipan, penghapusan, dan/atau tumpang tindih tulisan. Perubahan isi akta yang berupa penggantian, penambahan, pencoretan, dan penyisipan, dapat dilakukan dan sah apabila perubahan tersebut diparaf oleh hakim, saksi dan notaris atau diberikan tanda persetujuan lainnya;
- e. Notaris melanggar UUJN Pasal 49 yang memuat setiap perubahan yang dilakukan pada akta di sebelah kiri akta. Jika perubahan tidak dapat dilakukan di sisi kiri kontrak, pada akhir kontrak, sebelum kontrak ditutup, lakukan perubahan dengan menunjuk ke bagian yang diubah atau menyisipkan halaman tambahan. Perubahan yang tidak mengarah ke bagian yang diubah akan menyebabkan perubahan dibatalkan;
- f. Notaris melanggar Pasal 50 UUJN, yang menyatakan bahwa jika dalam akta harus

ditulis kata, huruf atau angka, maka penghapusannya dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca dengan petunjuk dan angka aslinya. Kata, huruf, atau angka yang dicoret ditulis di sebelahnya. Penghapusan dinyatakan efektif setelah penampilan pengadilan, saksi dan notaris telah menandatangani atau memberikan tanda persetujuan lainnya. Jika penghapusbukuan memiliki perubahan lain, perubahan akan dilakukan di sisi akta. Nyatakan di akhir setiap akta apakah penghapusan telah berubah;

- g. g. Pelanggaran Notaris terhadap UUJN Pasal 51 termasuk hak Notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik atau kesalahan penulisan, meskipun catatan akta telah ditandatangani. Perubahan ini atau dibuat di hadapan saksi-saksi dan pihak yang hadir dan notaris yang bertanggung jawab atas catatan itu, dan pada catatan akta asli itu dibuat suatu catatan, dengan menuliskan tanggal dan nomor akta yang diperbaiki itu dalam akta aslinya. Para pihak berhak meminta salinan risalah rapat; dan mengenai hak ⁴⁶ notaris untuk memperbaiki kesalahan tulis dan/atau kesalahan ejaan dalam catatan akta yang ditandatangani. Koreksi ¹ dilakukan di hadapan pengadilan, saksi dan notaris yang dituangkan dalam berita acara, dan catatan tentang itu dibuat dalam catatan ¹ akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta di mana laporan itu diperbaiki. Salinan berita acara harus diserahkan ¹ kepada para pihak; dan
- h. ⁹⁰ Notaris Dengan melanggar UUJN Pasal 52, Notaris tidak boleh membuat akta-akta garis keturunan dan/atau keturunan langsung untuk dirinya ⁵⁴ sendiri, istri/suaminya atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris karena perkawinan atau darah. Tidak terbatas menurut derajat, dan pada garis lurus di bawah tiga derajat, dan pengacara untuk diri mereka sendiri atau untuk suatu pihak dalam suatu kedudukan atau melalui kekuasaan. Akan tetapi, ketentuan ini tidak

bisa digunakan jika orang-orang yang disebutkan di dalam pasal menjadi penghadap dalam melakukan aktivitas umum penjualan, selama notaris melihat langsung penjualan itu, anggota rapat, atau persewaan yang notaris menjadi andil dalam membuat berita acara tersebut.

Dikutip dari pernyataan Habib Adjie, Pasal 84 dan 85 UUJN mengatur sanksi terhadap notaris yang diuraikan sebagai berikut:

a. Sanksi Perdata

Penggantian biaya, bunga dan ganti rugi yang dituntut untuk notaris merupakan bentuk dari sanksi perdata. Hal ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan notaris dan para pihak yang menghadap notaris, dan apabila salah satu pihak merasa dirugikan akibat perbuatan notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris, sehingga tuntutan penggantian biaya, bunga dan ganti rugi tidak berdasarkan kedudukan alat bukti yang berubah sesuai dengan keterangan pelanggaran pada Pasal 84 UUJN, tetapi hanya berdasarkan hubungan hukum yang terjadi antara badan pengadilan dan notaris;

b. Sanksi Administratif

Sanksi tersebut berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Teguran lisan
3. Penangguhan sementara
4. Pemecatan secara tidak hormat
5. Berhenti dengan hormat

Terdapat 2 sanksi perdata berdasarkan Pasal 84 UUJN, apabila Notaris melanggar terhadap isi dari pasal-pasal tertentu dan sanksi yang sejenis juga dijelaskan

di pasal-pasal lainnya sebagai berikut:

- a. Akta notaris bersifat pembuktian, seperti akta di bawah tangan;
- b. Akta Notaris yang dilakukan pembatalan demi hukum;

Alhasil dari kejadian akta notaris tersebut, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, bunga, dan ganti rugi terhadap Notaris.

Berikut ini dijelaskan tata cara penetapan akta notaris yang berkekuatan pembuktian adalah perbuatan yang tidak patut;

- a. Apabila kandungan pasal-pasal tertentu yang memuat penegasan secara langsung mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sehingga pihak bersangkutan termasuk akta memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- b. Jika pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum dari suatu kontrak dengan kapasitas pembuktian sehingga klausul lain menafsirkannya sebagai pelanggaran berdasarkan UUJN Pasal 84, kontrak tersebut batal demi hukum..

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akta notaris dengan kekuatan pembuktian adalah perbuatan yang tidak patut, dan apabila barang tersebut disebutkan secara tegas dan barang tersebut tidak disebutkan secara tegas, maka akta tersebut akan dicabut demi hukum.

Pasal 1869 KUHPerdara menuliskan pembatasan terhadap akta notaris dengan kekuatan pembuktian bawahan, yang dapat terjadi apabila::

- a. Pejabat umum yang berhubungan dengan akta tidak memiliki wewenang;
- b. Pejabat umum yang berhubungan dengan akta tidak memiliki kemampuan; dan
- c. Bentuk akta tersebut cacat.

Walaupun seperti itu, jika kedua belah pihak menandatangani kontrak, kontrak di atas masih memiliki kekuatan pembuktian sebagai kontrak yang tidak benar.

Jika notaris melanggar ketentuan yang tertulis pada Pasal 85 UUJN, maka Notaris ⁵⁶ mendapatkan sanksi administratif misalnya teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan hormat, dari tingkat teguran lisan hingga pemberhentian secara tidak hormat

Notaris bisa memiliki sifat tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung gugatan hukum karena akta cacat yang dibuatnya, selama cacat itu dilakukan oleh ⁵² pihak lain, atau bukti surat atau representasi yang dibahas oleh klien. Terdapat hal-hal yang menyebabkan cacat hukum namun bukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, seperti Identitas asli tetapi palsu seperti KTP, KK, paspor, akta ahli waris, akta, perjanjian, SK, BPKB, akta nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya. Dokumen yang berasal dari pihak ini biasanya menjadi acuan untuk Notaris dalam melayani masyarakat umum karena posisinya sebagai pejabat publik datang dengan tugas untuk melakukan perbuatan nyata atas nama negara.⁴⁶

⁵² Titik berat masalah ini apabila dokumen yang sebenarnya merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh instansi negara tersebut mudah dipalsukan. Profesi jabatan notaris tentu saja menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Notaris memiliki kemungkinan yang sangat besar apabila dokumen di masa sekarang lebih mudah dipalsukan, karena pekerjaan Notaris berdasar pada kebenaran formal selama pembuatan akta tersebut, sedangkan kebenaran material hanya dipastikan oleh pihak dan produk hukum saat membawa hal tersebut di hadapan notaris. Jika informasi palsu dan dokumen yang tidak benar diserahkan kepada notaris, namun tidak ⁵¹ dapat diambil kesimpulan bahwa akta dan pengikatan yang dibuat saat menghadap notaris adalah palsu. Hal-hal yang diucapkan oleh Notaris memiliki unsur kebenaran, sedangkan notaris tidak memiliki tanggung jawab dan wewenang atas kebohongan yang

diucapkan oleh pihak penghadap, hal ini karena akta notaris ⁶ tidak menjamin bahwa apa yang dikomunikasikan oleh para pihak adalah benar, melainkan para pihak mengatakan apa yang tertuang dalam perjanjian mereka. Jika ada masalah dengan substansi yang terkandung dalam kontrak, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan penyidikan kepada pihak yang dengan sengaja menghadap notaris dengan membawa dokumen dan menyatakan hal-hal yang palsu, sehingga bukan notaris menjadi pihak yang bersalah disini. Justru proses hukum tidak berhenti pada tahap ini, pada umumnya Notaris menjadi pihak yang dituduh melakukan koalisi dengan pihak penghadap dalam membuat akta notaris yang palsu.

Kita mengetahui bahwa aspek material dari sebuah akta notaris merupakan materi akta tersebut, berupa hal-hal yang tertulis dalam kontrak, menjadi bukti yang sah dari ¹ pihak yang ingin membuat kontrak atau pihak yang berhak membuatnya berlaku umum. Pernyataan pada akta atau keterangan resmi yang mereka katakan di depan notaris harus menuliskan kebenaran pada akta tersebut. Apabila kenyataan yang sebenarnya terjadi tidak ⁸⁰ sesuai dengan hal-hal yang dicantumkan di dalam akta, pihak penghadap akan bertanggung jawab atas hal ini. Menjadikan ¹ isi akta notaris dengan pasti sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, ahli, ahli waris dan pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Pihak penghadap yang menyatakan keterangan ⁵ di hadapan notaris menjadi bahan dasar notaris untuk membuat suatu akta agar mengikuti kehendak penghadap saat menghadap notaris. Notaris tidak akan membuat akta apabila tidak terdapat keterangan dari pihak tersebut. Jika suatu akta notaris disebut-sebut mengandung keterangan palsu, maka hal ini akan menjadi penyebab akta palsu. Misalnya, notaris menggunakan kartu identitas palsu (seperti KTP palsu) untuk menulis pernyataan dengan kata notaris, yang tidak berarti akta notaris termasuk dalam pernyataan palsu,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 264 (1) KUHP Pasal 266(1). Notaris tidak bertanggung jawab atas kepalsuan ²⁹ yang diberikan oleh pihak tersebut, sehingga menjadi tanggung jawab pihak penghadap, kecuali kepalsuan tersebut diketahui oleh notaris.

Yang menjadi masalah dalam hal ini yaitu, apa kedudukan akta notaris yang isinya berdasarkan pernyataan palsu yang dinyatakan oleh pihak penghadap tersebut? Habib Adjie berkata bahwa notaris yang dikenai pidana tidak membuat akta yang dibuat notaris tersebut ¹ menjadi batal demi hukum. Hal yang tidak benar secara hukum, yaitu apabila pengadilan pidana ⁶ memutuskan untuk mencabut akta notaris dengan alasan notaris tersebut telah dipidana ⁸² melakukan pemalsuan. Yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dari akta adalah mengajukan perkara pidana terhadap notaris dan gugatan perdata untuk membatalkan akta tersebut.⁴⁷

Menurut keterangan yang telah disebutkan sebelumnya, keterangan palsu yang menjadi dasar dari sebuah Akta Notaris, tidak membuat ¹ akta tersebut menjadi batal demi hukum. Pihak-pihak yang merasa rugi karena adanya akta tersebut wajib melakukan pengajuan gugatan perdata pada pengadilan dengan tujuan pembatalan akta yang merugikan mereka. Jika pengadilan telah menetapkan suatu dasar hukum yang tetap, maka akta itu batal demi hukum.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 29.

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

⁵⁰ UU No. 30 Tahun 2004 tidak secara khusus mengatur delik yang berkaitan atau dilakukan sehubungan ¹ dengan jabatan notaris. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga tidak memuat ketentuan tentang delik yang dilakukan oleh notaris..

Pada orang-orang yang merumuskan Undang-Undang pada saat itu belum merasa memerlukan peraturan secara khusus mengenai notaris yang melakukan pelanggaran yang terkait dengan jabatan mereka. Masalah pidana yang berkaitan dengan pekerjaan ini diatur ¹ dibandingkan dengan pekerjaan lain yang diatur oleh undang-undang, seperti dokter dan pekerjaan lainnya. Peneliti berpendapat UUNJ perlu mencegah dan mengatur ²⁹ tindak pidana notaris yang berkaitan dengan profesinya, karena jabatan notaris juga merupakan kedudukan yang penting dan berguna bagi masyarakat.

B. Saran

Peneliti menyarankan perlunya mengkalibrasi ulang pertanggungjawaban notaris atas perbuatan notaris yang dilakukannya selama ini hanya berdasarkan KUHP. Pertanggung jawaban pidana mengenai jabatan notaris berhubungan langsung ¹ dengan akta yang dibuat sebagai produk tugas jabatan atau wewenang notaris, perlu memperhatikan secara lebih dalam mengenai aturan yang memiliki kaitan dengan tata cara atau prosedur dalam membuat produk tersebut, yaitu

yang dimuat pada UUJN. KUHP yang digunakan sebagai aturan untuk memberikan hukuman pidana pada ³⁰ notaris yang berkaitan dengan produk akta yang dibuatnya, memperlihatkan kesalahan penafsiran kepada jabatan notaris dan akta notaris yang menjadi alat bukti dalam praktek Hukum Perdata.

Untuk mencegah hal-hal yang dapat menunjukkan notaris pada berbagai masalah hukum perdata dan hukum pidana, perlunya penegakan hukum berupa sanksi yang tegas. Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan yaitu pengawasan agar notaris dapat patuh pada aturan yang telah dibuat dan diterapkannya sanksi untuk pelanggaran jabatan notaris sebagai langkah represif dalam kasus ini. Dalam rangka penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris, dewan pengawas perlu mengembangkan alat pemantauan yang melakukan tindakan preventif untuk mendorong penerapan sanksi tersebut..

TESIS - Fix rexa

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	4%
2	contohaktanotaris.blogspot.com Internet Source	3%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
5	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	2%
6	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
7	journal.lldikti9.id Internet Source	1%
8	medianotaris.com Internet Source	1%
9	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %
12	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	1 %
13	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
14	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
16	123dok.com Internet Source	<1 %
17	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.mkn-unsri.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	mahesainstitute.web.id Internet Source	<1 %
21	kumpulanakta.blogspot.com Internet Source	<1 %

22	edoc.pub Internet Source	<1 %
23	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
24	docplayer.info Internet Source	<1 %
25	www.scribd.com Internet Source	<1 %
26	estyindra.weebly.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
28	id.123dok.com Internet Source	<1 %
29	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
30	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.narotama.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
33	adoc.pub Internet Source	<1 %

34	media.neliti.com Internet Source	<1 %
35	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
36	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
37	id.scribd.com Internet Source	<1 %
38	marsicalestarii.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	notary.ui.ac.id Internet Source	<1 %
40	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
41	Ayu Ningsih, Faisal A.Rani, Adwani Adwani. "Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019 Publication	<1 %
42	kanalnews.co Internet Source	<1 %
43	Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source	<1 %

44	bambangoyong.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	<1 %
46	probopribadisembiringmeliala.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
48	idoc.pub Internet Source	<1 %
49	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
50	mkn-unsri.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
52	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
53	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
54	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
55	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %

56

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

57

anilifitya.wordpress.com

Internet Source

<1 %

58

konsultasiskripsi.com

Internet Source

<1 %

59

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

60

digilib.esaunggul.ac.id

Internet Source

<1 %

61

jhp.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

62

raiudampo.blogspot.com

Internet Source

<1 %

63

warsito-bicara.blogspot.com

Internet Source

<1 %

64

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

65

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

66

documents.mx

Internet Source

<1 %

67

jurnal.narotama.ac.id

Internet Source

<1 %

68

repository.unibos.ac.id

Internet Source

<1 %

69

reindraparani.wordpress.com

Internet Source

<1 %

70

catatandavid.wordpress.com

Internet Source

<1 %

71

www.arahmah.com

Internet Source

<1 %

72

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

73

Zainal Arifin. "Pelaksanaan Eksekusi Hadhonah Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

74

catatansurya09.blogspot.com

Internet Source

<1 %

75

docobook.com

Internet Source

<1 %

76

ejournal.unitomo.ac.id

Internet Source

<1 %

77

eprints.lib.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

78	es.scribd.com Internet Source	<1 %
79	fadlanous.wordpress.com Internet Source	<1 %
80	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
81	jurnal.usu.ac.id Internet Source	<1 %
82	professionaladvocate.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	raffa-thexfile.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	rendratopan.com Internet Source	<1 %
85	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
86	Febri Rahmadhani. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Recital Review, 2020 Publication	<1 %
87	Puspa Pasaribu, Eva Achjani Zulfa. "AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK	<1 %

KETIGA PEMBERI JAMINAN", JURNAL USM
LAW REVIEW, 2021

Publication

88

nalrev.fhuk.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

89

Bella Okladea Amanda. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna", *Recital Review*, 2022

Publication

<1 %

90

Fransisco Ch. Poae. "PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM KESALAHAN PEMBUATAN AKTA", *LEX ET SOCIETATIS*, 2020

Publication

<1 %

91

Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off